

**ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 55/Pid.Sus-
TPK/2023/PN.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Dibuat Guna Memenuhi Persyaratan Studi Strata Satu (S.1) Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

AURA CHOIRUNNISA

2002026056

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Aura Choirunnisa

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara dibawah ini :

Nama : Aura Choirunnisa

NIM : 2002026056

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA PERSPEKTIF
HUKUMPIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR:
55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

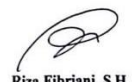
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 29 September 2024

Pembimbing I


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II


Riza Fibriani, S.H., M.H.
NIP. 198902112019032015

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang 50185

Telp. (024) 7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

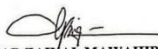
Nama : Aura Choirunnisa
NIM : 2002026056
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Analisis Sanksi Piana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor; 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst)**

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 21 Juni 2024. Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1).

Semarang, 29 September 2024

Ketua Sidang /Penguji

Sekretaris Sidang /Penguji


MUHAMAD ZAINAL MAWAHIB, M.H.

NIP. 199010102019031018


RIZA FIBRIANI, M.H.

NIP. 198902112019032015

Penguji Utama I

Penguji Utama II


MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.

NIP. 197111012006041003

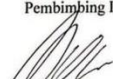



DAVID WILBAN, M.HI

NIP. 198912242019031012

Pembimbing I

Pembimbing II


M. HARUN, S.Ag., M.H.

NIP. 197508152008011017


RIZA FIBRIANI, M.H.

NIP. 198902112019032015

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. An-Nisa' Ayat 29)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai wujud rasa terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Sucipto dan Ibu Wahyunita, serta saudara kandung penulis Sofi, Irham, dan Nida, yang selalu memberikan kasih sayang dan senantiasa mendoakan, memberi dukungan, mengajarkan bagaimana caranya bertanggung jawab atas diri sendiri, serta mengajarkan arti kehidupan kepada penulis.
2. Seluruh Guru dan Dosen yang telah mendidik penulis mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada penulis.
3. Para teman dan sahabat yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis.
4. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Waalisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Bersamaan Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst)” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 September 2024



Aura Choirunnisa

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	b	be
ت	<i>Ta</i>	t	te
ث	<i>Sa</i>	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	j	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ذ	<i>Dza</i>	dz	Zet (dengan titik diatas)
ر	<i>Ra</i>	r	er
ز	<i>Za</i>	z	zet
س	<i>Sin</i>	s	es
ش	<i>Syin</i>	sy	Es dan ye

ص	<i>Sad</i>	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	d	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Tha</i>	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Zha</i>	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'	Koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	g	ge
ف	<i>Fa'</i>	f	ef
ق	<i>Qa</i>	Q	qi
ك	<i>Kaf</i>	k	Ka
ل	<i>Lam</i>	l	'el
م	<i>Mim</i>	m	'em
ن	<i>Nun</i>	n	'en
و	<i>Wau</i>	w	w
ه	<i>Ha</i>	h	ha
ء	<i>Hamzah</i>		apostrof
ي	<i>Ya</i>	y	ye

II. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

- Bila dimtikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

البقرة	Ditulis	<i>al-baqarah</i>
--------	---------	-------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal

- a. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataḥa*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis *‘alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh : أين ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *ḥaula*

- c. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: باع = *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: عليهم = *‘alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: علوم = *‘ulūmun*

IV. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh: إيمان = *īmān*

V. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبدالله ditulis 'Abdullah

VI. Kata Sandang “al-...”

- a. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
- c. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul alFiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan

ABSTRAK

Korupsi sering melibatkan individu dengan kekuasaan yang menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi, menyebabkan kerugian signifikan bagi masyarakat dan negara. Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi dalam kasus korupsi yang melibatkan Johnny G. Plate (JGP) dan oknum terkait, dengan fokus pada ketidaksesuaian hukuman terhadap besarnya tindakan korupsi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yang fokus pada kajian peraturan perundang-undangan, norma, asas, dan teori hukum. Metode ini diterapkan untuk menganalisis kasus korupsi JGP melalui identifikasi masalah, pengumpulan bahan kepustakaan, analisis data, sintesis temuan, dan penulisan laporan. Data primer dari Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst digunakan sebagai sumber utama penelitian.

Temuan penelitian menunjukkan dua hal, Pertama, hukuman terhadap JGP 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, dan uang pengganti Rp15.500.000.000 juta, dinilai peneliti tidak setuju karena tidak sebanding dengan kerugian Rp8 triliun yang ditimbulkan. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, seharusnya hukuman penjara bisa mencapai 20 tahun dan uang pengganti sesuai total kerugian. Kedua, kasus ini termasuk *jarīmahta'zir*, yang memungkinkan berbagai bentuk hukuman seperti hukuman mati, penjara, pengasingan, perampasan aset, atau hukuman moral, namun penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan beratnya tindakan korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Kekuasaan, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

Corruption often involves individuals with power who abuse their authority for personal gain, causing significant harm to society and the state. This research examines the application of sanctions in corruption cases involving Johnny G. Plate (JGP) and related individuals, focusing on the discrepancy between punishment and the magnitude of the corruption act.

The method used in this research is normative law, which focuses on studying statutory regulations, norms, principles, and legal theory. This method is applied to analyze JGP corruption cases through problem identification, collection of library materials, data analysis, synthesis of findings, and writing reports. Primary data from Decision Number: 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst was used as the main source of research.

The research findings show two things. First, the sentence against JGP was 15 years in prison, a fine of IDR 1 billion, and compensation of IDR 15,500,000,00 million, which the researchers did not agree with because it was not commensurate with the IDR 8 trillion loss incurred. Based on Article 2 Paragraph (1) of Law no. 31 of 1999, the prison sentence should be up to 20 years and compensation according to the total loss. Second, this case includes ta'zir, which allows various forms of punishment such as the death penalty, imprisonment, exile, confiscation of assets, or moral punishment. Still, the author believes that the punishment imposed does not reflect the severity of the corruption act.

Keywords: Corruption, Abuse of Power, Islamic Criminal Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah ungkapan rasa syukur kepada kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia, kasih sayang, dan kekuatan, sehingga penulis masih dapat menyelesaikan skripsi ini. Suatu kebanggaan bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menyampaikan risalah-Nya sehingga umat manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik.

Skripsi dengan judul “Analisis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Johny G. Plate Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst”, disusun sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat untuk menyandang gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa ada pihak yang memberikan dukungan, maka dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. M. Harun, S.Ag. M.H., dan Dosen Pembimbing 2, Ibu Riza Fibriani, S.H. M.Hum., yang selalu sabar dalam membimbing serta memperhatikan penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Sucipto dan Ibu Wahyunita, yang selalu mendo’akan agar selalu dipermudah Allah SWT. disegala urusan dan memberikan dukungan baik moril maupun materiil. Adik penuli, Sofi, Irham, dan Nida yang telah memberikan doa dan senyuman sampai saat ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag. M.H. dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I., selaku Ketua Jurusan dan

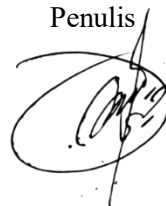
Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

5. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag. M.H. selaku Dosen Wali yang membimbing dari awal pengajuan sampai diterima oleh fakultas.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Jurusan Hukum Pidana Islam.
7. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis, Kak Ica, Ell, Alba, Adel, Arma, Dayyana, Adis, Bila Bekasi, Aca, Nanda, Eva, Auliya, Rajih, Devita yang telah memberikan support agar peneliti selalu tertawa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kepada seluruh penguni kos takazi, yakni Fitri, Mutir, Mba Farah, terkhusus Finka Navita. Terima kasih atas dukungan yang telah di berikan kepada peneliti.

Terakhir, penulis membuka lebar atas kritik, saran, dan masukan atas skripsi ini sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan bagi penulis dan siapa pun yang membacanya. Penulis berharap, skripsi ini dapat menjadi rujukan bagi generasi selanjutnya dan semoga karya ini bisa memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya.

Semarang, 16 September 2024

Penulis



Aura Choirunnisa

NIM 2002026056

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN TEORETIS TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	14

A. Tindak pidana.....	14
B. Tindak Pidana Korupsi	36
C. Hukum Pidana Islam	41
D. <i>Ghulul</i> (Penggelapan).....	47
BAB III SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst)	51
A. Duduk Perkara	51
B. Dakwaan dan Penuntut Umum Primair	54
C. Pertimbangan Hakim Hukuman Hakim.....	56
D. Amar Putusan.....	57
BAB IV ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA MENURUT HUKUM PIDANA MTPK/2023/PN.Jkt.Pst)	59
A. Sanksi Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama Menurut Hukum Positif.....	59
B. Sanksi Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama Menurut Hukum Pidana Islam.....	81
BAB V PENUTUP	95
A. Simpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dan juga negara yang memiliki sumber daya yang melimpah. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia sampai saat ini masih banyak sekali masalah-masalah sosial yang mencengkram masyarakatnya.¹ Dan salah satu masalah yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang belum tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yaitu kasus korupsi. Apalagi dunia sempat digegerkan dengan adanya virus mematikan pada tahun 2019 lalu yaitu *Coronavirus Disease of 2019* atau biasa disebut *Covid-19*. Akibat dari virus tersebut banyak ditemukan orang-orang yang melakukan korupsi.

Korupsi umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan, sehingga perilaku kejahatan itu selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.² Oknum-oknum tersebut melakukan korupsi dengan sangat mudah dan dengan secara besar-besaran mereka menindas dan merampas hak masyarakat dan negara. Dengan nafsu yang dimiliki, mereka melakukan korupsi untuk hidup mewah dalam kelompok yang

¹ M. Starin Al-Aflah Hutaaruk, *Mengapa Indonesia Masih Dianggap Negara Berkembang*, diakses dari <https://katinting.com/mengapa-indonesia-masih-dianggap-negaraberkembang/#:~:text=Penyebab%20Indonesia%20masih%20dikategorikan%20sebagai,sandang%2C%20papan%2C%20dan%20pangan.,> pada tanggal 26 November 2023, pukul 22:59.

² Muhammad Hadinata, *Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara*, Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, 2018. 4.

memerintah yang menyebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi dalam menopang pembangunan nasional.³

Andi Hamzah mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, dan tidak bermoral.⁴ Selanjutnya menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, yang dimaksud dengan korupsi yaitu perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.⁵ Sedangkan menurut Klitgaard, korupsi adalah perbuatan yang menyimpang dari tugas jabatannya dalam negara, agar mendapatkan keuntungan status ataupun uang yang menyangkut diri sendiri, perorangan, atau kelompok.⁶ Menurut salah satu ahli Juniadi Suwantojo korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.⁷ Dapat disimpulkan bahwasannya korupsi merupakan perbuatan yang buruk, contohnya penggelapan uang, suap,

³ Ibid

⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). 339.

⁵ Sukiyat, *Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020). 1.

⁶ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016). 2.

⁷ Fia Malika Sabrina, *Cegah Korupsi, Terapkan Nilai Kementerian Keuangan : Integritas*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1/baca-artikel/14475/Cegah-Korupsi-Terapkan-Nilai-Kementerian-Kuangan-Integritas>. 1

dan sebagainya yang mana itu untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian uang negara, yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan dan kekuasaan.

Dalam kajian Islam klasik, korupsi memang tidak ada yang membahasanya secara tersendiri. Dan korupsi menurut hukum pidana Islam memiliki banyak istilah yang bisa dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, diantaranya *ghulul* atau penggelapan harta. *Ghulul* berasal dari kata "الْغُلُّ - الْغُلَّةُ - الْعَلُّ - الْعَلْلُ - وَالْغُلْلُ", "عَلَّ - يَغْلُلُ" yang memiliki arti dasar *khâna* (berkhianat). Dalam Al-Qur'an menyebutkan kata itu dalam QS. Ali Imran: 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ تَمْ تَوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ

*"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya."*⁸

Dari arti *ghulul* diatas kemudian dikembangkan lagi menjadi makna baru, seperti mengambil sesuatu dan menyembunyikan hartanya, mengambil sesuatu secara tersembunyi dan memasukkannya ke dalam tempat penaruhannya, mengambil sesuatu dengan cara diam-diam, mengambil *ghanimah* sebelum dibagi secara adil, dan sebagainya, yang bila dicermati semuanya diikat oleh yang

⁸ Tim Penerjemahan Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2022)

namanya khianat. Dari segi tindakan yang dilakukan, khianat memang dilakukan secara diam-diam.⁹

Selanjutnya terkait sanksi bagi pelaku kasus korupsi terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang berbunyi : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.¹⁰ Seorang Dosen yaitu Shinta Agustina menyatakan bahawa UU Tipikor tersebut sudah efektif untuk menjerat pelaku korupsi. Bunyi pasal sangat luas, dan perbuatan melawan hukum juga sangat luas.¹¹ Dan terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi “pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*).”¹²

Diketahui bahwa *Ghulul* merupakan kejahatan yang sangat merugikan, baik itu individu, masyarakat maupun negara. Maka dari itu, untuk memberantas kejahatan diperlukan sikap yang tegas pada sanksi yang diberikan Terhadap pelakunya. Dalam hukum Islam ada beberapa bentuk-bentuk hukuman, yaitu: *qisāshh*, *hadd*, dan *ta'zir*. *Ghulul* termasuk tindak pidana yang dijatuhi sanksi *ta'zir*

⁹ Mohamad Zainal Arifin, *Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep Sanksi dan Solusinya Dalam Perspektif Al-qur'an*, (syar'ie, Vol. 1 - Januari 2019), 58

¹⁰ Lihat Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor

¹¹ FNH, *Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Tipikor*, di akses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekali-lagi--pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt5719ec2e3894a/>, pada tanggal 26 November 2023, pukul 23:37

¹² Lihat dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

sebab tindak kejahatan tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dan ulama atau hakimlah yang menentukan sanksi atas perbuatan ini. Berat atau ringannya sanksi yang diberikan disesuaikan menurut tingkatan dan klasifikasi tindakan *ghulul* yang telah dilakukan.¹³

Kasus korupsi pada tahun 2022 terjadi kasus korupsi dalam proyek penyediaan menara BTS 4G oleh JGP mantan menteri kominfo. Melalui program penyediaan Menara BTS 4G dilakukan untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Dalam perencanaannya, Kominfo merencanakan membangun 4.200 menara BTS di berbagai wilayah Indonesia. Tetapi JGP dan 12 tersangka lainnya melakukan korupsi sebanyak Rp. 8,32 Triliun yang terdiri dari biaya kegiatan penyusunan kajian hukum, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Dari hasil penggelapan tersebut JGP mendapatkan Rp. Rp 17,84 miliar.¹⁴

Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang penjatuhan sanksi Terhadap kasus korupsi Terhadap JGP dan beberapa oknum-oknum itu tidak sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, penulis mengkaji masalah ini dalam karya ilmiah yang berwujud skripsi dengan judul **"Analisis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Perspektif**

¹³ Mohamad Zainal Arifin, *Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep Sanksi dan Solusinya Dalam Perspektif Al-qur'an*, (syar'ie, Vol. 1 - Januari 2019). 68.

¹⁴ Irfan Kamil, Diamanty Meiliana, "Johnny G Plate Divonis 15 Tahun Penjara di Kasus BTS 4G", Kompas.com, 2023, di akses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/08/15432841/johnny-g-plate-divonis-15-tahun-penjara-di-kasus-bts-4g-kominfo>, pada tanggal 12 Novembe 2023, pukul 19:28

Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TKP/2023/PN.Jkt”).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan sebelumnya, penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana korupsi Secara Bersama-sama menurut hukum positif?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana korupsi Secara Bersama-sama menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana korupsi Secara Bersama-sama menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui sanks tindak pidana korupsi Secara Bersama-sama menurut hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari latar belakang diatas, adapun Manfaat penulisan penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya masalah penjatuhan sanksi Terhadap penyalahgunaan kekuasaan, dan harapannya juga bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas *syariah* dan Hukum Universitas Islam Negeri walisongo Semarang yang ingin lebih mendalami hukum pidana terkhusus pada penjatuhan sanksi serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan

serta dapat memberikan kesadaran Terhadap kondisi perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah pembelajaran bagi masyarakat dan meningkatkan wawasan tentang ketentuan tindak pidana korupsi.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau yang juga biasa disebut tinjauan pustaka pada umumnya merupakan pemaparan singkat tentang hasil-hasil penelitian yang sebelumnya telah terlebih dahulu dilaksanakan. Tinjauan pustaka menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid yang diambil dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah dan lain sebagainya. Tinjauan Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta mengetahui fokus pembahasan yang diteliti oleh penulis sehingga dapat dijadikan bahan pembanding. Sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada sebelumnya. Adapun karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini dan memiliki ketersinggungan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Skripsi yang dilakukan Rudiyanto (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) Tahun 2018 dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Dalam penelitian ini peneliti menelaah bahwa dalam UU pemberantasan tindak pidana

korupsi, tindak pidana korupsi penggelapan tidak hanya berupa perbuatan menggelapkan semata, namun juga meliputi perbuatan lain misalnya memalsu (Pasal 9), membiarkan atau membantu terjadinya penggelapan (Pasal 8, pasal 10 huruf b dan huruf c). Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana penulis akan melakukan penelitian yang terfokus pada penjatuhan sanksi bagi seorang yang melakukan korupsi *ghulul* (penggelapan).¹⁵

Kedua, Penelitian Skripsi yang dilakukan Dwi Jeany Putri Berliana (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta) Tahun 2022 dengan judul “Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Mati Dalam Tuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu”. Dalam peraturan belum adanya ukuran yang jelas berapa kerugian negara sehingga dapat dikatakan negara dalam keadaan krisis ekonomi. Banyaknya pertimbangan seorang jaksa dalam menentukan suatu penututan yaitu berapakah kerugian yang ditimbulkan apakah dapat dikatakan menyebabkan kerugian negara, kesaksian dari para saksi dan cara yang digunakan dalam melakukan korupsi. Alasan lainnya yaitu, Indonesia belum siap menghadapi permasalahan atau ancaman-ancaman dari negara lain jika menerapkan hukuman mati ini dikarenakan adanya pelanggaran HAM.¹⁶ penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, karena penulis tidak membahas ancaman sanksi tetapi membahass sanksi dalam pandangan hukum pidana islamnya sseperti apa.

¹⁵ Rudiyanto, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, jināyah Siyasah, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

¹⁶ Dwi Jeany Putri Berliana, *Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Mati Dalam Tuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu*, Hukum, Universita Atma Jaya, 2022.

Ketiga, Penelitian artikel yang dilakukan Elfirda Ade Putri Tahun 2022 dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Konsep Hukum Progresif”. hukum Progresif mengharuskan negara untuk menjalankan fungsi tanpa batas dan menggunakan kekuatannya untuk memberi tahu orang-orang apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan untuk memungkinkan mereka mendapatkan kemakmuran yang diinginkan. Progresivisme dalam hukum merupakan gambaran filosofis hukum yang berpotensi untuk mewujudkan gagasan keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi pidana korupsi berdasarkan hukum progresif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, karena menganalisis sanksi berdasarkan hukum positif dan hukum pidana islam.¹⁷

Keempat, Penelitian Skripsi yang dilakukan Kennedy Saparibu (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area) Tahun 2018 Hasi judul “Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Pegawai Negeri Sipil Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 73/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn)”. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi khususnya terhadap aparat sipil negara yang melakukan penyalahgunaan wewenang ditemukan dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Analisis pertimbangan hakim

¹⁷ Elfirda Ade Putri, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Konsep Hukum Progresif*, Jurnal Keamanan Nasional, Volume VIII, Nomor. 1, Juli 2022

terhadap penyalahgunaan wewenang pegawai negeri sipil yang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn bahwa Terpidana telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif, setelah menjalani pemeriksaan di depan persidangan sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, menurut Majelis Hakim belum memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan dijatuhkannya pidana tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, dengan mendasarkan asas kepatutan dan rasa keadilan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, karena menganalisis pada konteks hukum pidana islam.¹⁸

Kelima, Penelitian artikel yang dilakukan Sakinah Tahun 2014 dengan judul “Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian dan pembahasan hanya mengangkat tentang fenomena korupsi karena bahayanya dan mudaratnya lebih luas dari pada kasus-kasus yang lain. Pada kasus korupsi dampaknya adalah ambruknya tatanan nilai sosial dan hancurnya ekonomi negara yang akan berujung pada masyarakat seluruhnya. Penelitian ini adalah *librarian research* dengan model deskriptif. Di bagian awal penulis menjelaskan arti korupsi dan kajian hukumnya. Selanjutnya disampaikan pula bagaimana islam menjaga umatnya agar terhidar dari korupsi, karena korupsi merupakan extra ordinary crime yang oleh islam telah di larang keras. Oleh karenanya islam membuat kiat-kiat agar

¹⁸ Kennedi Pasaribu, *Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Pegawai Negeri Sipil Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 73/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn)*, Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, 2018.

umatnya tidak melakukan korupsi sebagaimana disampaikan oleh Abu Fida' Abdur Rafi'. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penulis tidak membahas dampak dari korupsi tersebut melainkan sanksi dalam pandangan hukum pidana islan dan penulis juga menjelaskan saknsi dalam hukum positif.¹⁹

F. Metode Penelitian

Secara istilah bahwasannya metode penelitian itu terdiri dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Metode sendiri berasal dari bahasa yunani *methodos*, yang terbagi menjadi dua kata yaitu "*metha*" yang berarti melalui dan "*hodhos*" yang berarti jalan atau cara untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian merupakan proses dalam usaha pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai, tujuan tertentu.²⁰ Adapun metode yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses dalam penelitian dimana untuk meliputi dan mengkaji terkait hukum sebagai peraturan perundang-undangan, norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²¹

Peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif dikarenakan peneliti menggunakan bahan-

¹⁹ Sakinah, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Et-Tijarie, Vol.1-Desember 2014

²⁰ Effendi Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif an Empiris*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2016), 2.

²¹ Sutanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Jatim: Penerbit Unigres Press, 2022), 88.

bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus korupsi yang dilakukan oleh JGP.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

a. Data primer

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

b. Data Sekunder

Pada penelitian ini sumber hukum sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari data yang didapat dari sumber yang tidak langsung yang mana diperolehkannya melalui peraturan perundang-undangan, buku, dokumen dan hasil penelitian terdahulu yang saling berkaitan dengan objek penelitian penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan yaitu dengan mencari beberapa teori, pendapat maupun penemuan yang berhubungan dengan Tipikor penyalahgunaan kekuasaan. Adapun untuk kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, artikel, dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan peneliti.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yang mana untuk mendeskripsikan suatu situasi yang tertentu itu sifatnya faktual, terstruktur dan akurat dengan maksud tujuan untuk

memperoleh dengan jelas dalam memberikan dan menyimpulkan data.²²

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab fokus pada aspek yang berbeda, namun masih saling berkaitan dan saling menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori. Bab ini membahas mengenai landasan teori dari menganalisis sanksi pidana dan hukuman bagi pidana tindak pidana korupsi. Bab ini berisi tentang pokok-pokok teori yang mendukung penelitian dengan topik permasalahan untuk mendukung analisis terhadap penelitian yang diangkat

Bab III merupakan objek penelitian yang berisi data dan informasi yang ditemukan pada objek penelitian baik data primer maupun sekunder.

Bab IV merupakan hasil analisis. Penulis menganalisis pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan beberapa teori yang dijelaskan di atas.

Bab V merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

²² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2002), 41.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak pidana

1. Pengertian tindak pidana

Dalam hukum positif, kata “tindak pidana” merupakan istilah bahasa belanda “*strafbaarfeit*”, tetapi dalam pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai “*strafbaarfeit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena itu kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan¹. Hukum pidana menurut CST. Kelsen adalah hukum “Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancamkan dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan”².

Salah satu tokoh dalam positivisme hukum adalah Hans Kelsen. Teori hukum murni menurut Kelsen

¹ P.A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984. 172.

² Agus Muhammad Ali Mahfud, *Eutanasia*, (online), tersedia: e-Journalfh.blogspot.com/eutanasia.Html sjssyariah.wordpress.com. Diakses pada 20 Februari 2016.

adalah sebuah teori hukum positif. Hans Kelsen, sebagai tokoh positivisme hukum menjelaskan hukum dalam paparan bahwa Hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau *das sollen*). Bagi Hans Kelsen, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak. Norma-norma tersebut akan menjadi mengikat masyarakat, apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat perintah. Pendapat Hans Kelsen ini mengindikasikan pikirannya bahwa positivisme hukum menganggap pembicaraan moral, nilai-nilai telah selesai dan final manakala sampai pada pembentukan hukum positif.³

Selain teori hukum positif diatas, terdapat teori hukum pidana lainnya yaitu teori absolut menurut Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hage. Keduanya bersepakat bahwa hukuman harus dianggap sebagai pembalasan mutlak terhadap pelanggaran hukum, namun keduanya menolak pandangan yang mempertimbangkan faktor eksternal dalam penjatuhan hukuman, dengan fokus pada keadilan yang bersifat intrinsik dan universal. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap tindakan kriminal harus direspons dengan hukuman yang sesuai, tanpa intervensi dari pertimbangan lain di luar hukum.⁴

³ Putera Astomo, *perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Raharjo Tentang Hukum Progresif Berbasis teori Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Barat, Yustusia (Edisi 90, 2014).12.

⁴ Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam tindak pidana terdapat beberapa unsur, yaitu :

a. Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana dan merupakan unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif terdiri atas sebagai berikut⁵ :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku. Misalnya yaitu keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan menggunakan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, yang berbunyi :

*Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*⁶.

- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku tindak pidana atau

⁵ Indah Sari, "Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 1, September 2019, 68-69.

⁶ Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud dari suatu percobaan yang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi:
Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri⁷.
- 3) Memiliki berbagai macam-macam niat atau maksud, seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan seperti percurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Adanya perencanaan terlebih dahulu, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yang berbunyi:
“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun⁸.”
- 5) Perasaan takut, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:
“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan

⁷ Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tindak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun⁹.”

Menurut Moeljatno, ada beberapa unsur atau elemen perbuatan pidana atau *delik*, yaitu:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁰

Unsur-unsur tindak pidana memang berbeda satu sama lainnya. Namun dapat disimpulkan secara garis besar bahwa unsur-unsur tindak pidana antara lain :

- a. Perbuatan atau perilaku.
- b. Akibat (khusus terhadap tindak pidana yang dirumuskan secara materiil).
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materiil.
- d. Tidak adanya dasar pembenar.¹¹ Hal ini selaras dengan Pasal 11 ayat (3) RUU KUHP, yang berbunyi:

setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹²

Disamping hal-hal diatas, pada Pasal 11 ayat (2) RUU KUHP disebutkan bahwa untuk dinyatakan

⁹ Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1983), 63.

¹¹ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 232.

¹² Pasal 11 ayat (3) RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut juga harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹³ Sementara itu dalam KUHP baru Undang-Undang No.1 Tahun 2023 pada Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi “untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atautindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum yang hidup dalam masyarakat”.¹⁴

3. Sanksi pidana

a. Pengertian sanksi pidana

Makna pidana sering disamakan dengan istilah hukuman yang artinya akibat dari melawan atau melanggar norma hukum. Ada juga yang menyebutkan hukuman diartikan sebagai sanksi, walaupun sedikit berbeda maknanya karena istilah sanksi dimaknai sebagai ancaman atau risiko. Dalam undang-undang, istilah sanksi kadang ditempatkan untuk mengelompokkan bagian-bagian hukuman untuk menegakkan undang-undang itu sendiri yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bab atau bagian. Istilah “sanksi pidana” agak sulit dipahami jika istilah sanksi diartikan sebagai “hukuman” karena akan bermakna “hukuman pidana”, dan akan lebih rumit lagi jika istilah pidana dimaknai sebagai hukuman sehingga menjadi “hukuman hukuman”.¹⁵

¹³ Pasal 11 ayat (2) RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴ KUHP Baru Pasal 12 ayat (2)

¹⁵ Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Inndonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1983), 20.

Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *straf* yang berarti suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dijatuhkan atau dikenakan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹⁶ Menurut Moeljatno sebagaimana yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, hukuman berasal dari kata *straf* yang berarti suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional yaitu pidana.¹⁷ Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana atau tindakan.¹⁸

Hukuman pidana merupakan penentu dari sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Pada prinsipnya, sanksi merupakan penambahan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja. Penambahan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja ini menjadi pembeda terpenting dari hukum pidana dengan hukum lainnya¹⁹.

Menurut Satochid Kartanegara sebagaimana yang dikutip oleh Mohammad Eka Putra dan Abdul Khair, bahwa hukuman atau pidana memiliki sifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada

¹⁶ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, (Medan : USU Press, 2010), 1.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 27.

¹⁸ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 138

¹⁹ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung : Bina Cipta, 1987), 17.

seseorang yang melanggar suatu norma yang telah ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan tersebut dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang tersalah tersebut. sifat berupa siksaan atau penderitaan itu diharuskan untuk diberikan kepada hukuman atau pidana dikarenakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang mana dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Beberapa kepentingan hukum yang dilindungi itu yaitu jiwa manusia (*leven*), keutuhan tubuh manusia (*lyf*), kehormatan seseorang (*eer*), kesusilaan (*zede*), kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vryheid*), dan harta benda atau kekayaan (*vermogen*)²⁰.

Menurut Van Hamel, yang dimaksud dengan pidana yaitu:

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelangar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Bagian terpenting dalam sistem pemidanaan yaitu penetapan atau menetapkan suatu sanksi. Yang mana dengan adanya sanksi itu memberikan petunjuk dan pertimbangan terkait tindak pidana untuk mempertahankan norma.²¹ Mengenai pentingnya saksi dalam proses peradilan pidana

²⁰ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, 2.

²¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: MF Mahardika, 2020), 78

bisa dilihat dari ketentuan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi: “menempatkan keterangan saksi sebagai yang awal diatas keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terpidana”.²²

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis. Teori keadilan Aristoteles dapat digunakan untuk mengevaluasi hukuman yang dijatuhkan, diantaranya, yaitu:

- 1) keadilan distributif
- 2) keadilan komutatif

Keadilan distributif menekankan pembagian hak dan beban secara adil sesuai dengan kontribusi individu, sementara keadilan komutatif mengatur hak dan kewajiban dalam transaksi atau hubungan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Sejalan dengan pandangan aristoteles diatas tentang pentingnya terkait penerapan keadilan bahwasannya penerapan sanksi dalam hukum bertujuan untuk menghilangkan ketidakadilan yang terjadi.

²³Sanksi pidana muncul sebagai salah satu jenis sanksi yang paling umum diterapkan untuk menghukum terpidana, mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Ada beberapa bentuk sanksi yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP,²⁴ yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok diantaranya pidana mati,

²² Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²³ Azalya Kyla Saffanah Senok, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Jaksa Pinangki*, JRIH: Vol.2, No.1, Juli 2022.44/45

²⁴ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan diantaranya pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.²⁵

1) Pidana Pokok

a) Pidana Mati

Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat dari beberapa sanksi pidana lainnya yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia.²⁶ Bagi beberapa negara, pidana mati hanya menjadi dikultur historis atau juga telah dicabut sedangkan untuk negara kita hukuman mati masih dipertahakan bahkan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati mulai ditambah. Pidana mati dari waktu ke waktu dilakukan lebih memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, baik dijalankan dengan pemenggalan, penggantungan sampai disuntik mati. Menurut penetapan presiden Nomor 2 tahun 1964, lembarang negara 1964 Nomor 38, ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 5 tahun 1969 menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana. Pidana dan secara teknis dilaksanakan oleh polisi.

b) Pidana Penjara

Salah satu jenis pidana yang ada di dalam system hukum pidana di Indonesia

²⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2011), 193

²⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Pidana Mati Korupsi: Perspektif Hukum Positif dan Islam*, (Yogyakarta : Samudra Biru, 2021), 29

adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu. Yang dimaksud dengan pidana seumur hidup adalah pidana selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.²⁷

c) Pidana Kurungan

Dalam KUHP Umum maupun KUHP Militer menerapkan pidana kurungan. pidana ini merupakan bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal pidana kurungan ini lebih ringan dari pada pidana penjara.²⁸ Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan ter hukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi: (1). Lamanya pidana kurungan sekurangkurangnya satu hari dan paling lama satu tahun. (2). Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan

²⁷ Pasal 12 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2021), 401

pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan 52 a.²⁹

d) Pidana Denda

Pidana denda mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika ada seseorang yang dirugikan, maka orang tersebut boleh menuntut penggantian rugi kerusakan yang jumlahnya bergantung pada besarnya kerugian yang diderita, serta posisi sosialnya yang dirugikan itu.³⁰ Pidana ini terdapat pada setiap masyarakat termasuk pada masyarakat adat.

Sekarang pidana denda dijatuhkan terhadap tidak pidana ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda juga pidana satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana. Hasil penagihan denda diperuntukkan bagi kas negara, walaupun peraturan pidana itu dibuat oleh pemerintah daerah begitu pula biaya untuk pidana kurungan pen.ggati di tanggung oleh negara walaupun peraturan

²⁹ Fernando I. Kansil, "Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Di Luar KUHP", *Lex crimen*, Vol.III, No.3, Mei-Juli 2014, 29

³⁰ Wandu Ginting, *Evektivitas Pidana Denda Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya, 2013

pidanan itu dibuat oleh pemerintah daerah pula.³¹

e) Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan, lebih berat daripada pidana denda. Maka akan lebih tepat apabila pencantuman pidana tutupan dalam pasal 10 KUHP diletakkan diatas pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.³²

f) Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan pidana yang dapat ditambahkan pada pidana pokok yang mana perampasan barang-barang tertentu yang dilakukan Terhadap anak-anak merupakan sesuatu yang dikecualikan, namun hanya mengenai barang-barang yang disita, sehingga pidana tambahan merupakan tambahan pada tindakan, bukan pada pidana pokok³³. Pidana tambahan memiliki sifat fakultif, yaitu apabila hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan dari Terpidana, terkecuali untuk Pasal 250

³¹ Alexandra E. J. Timbuleng, "Tindak Pidana Di Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Caar Budaya", *Lex Crimen*, Vol. IX, No.2, Apr-Jun 2020, 32

³² Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP*, (Lex Crimen, Vol.III, No.3, Mei-Jul 2014) hlm.29

³³ Niniek Suparmi, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 20.

bis, Pasal 261, Pasal 275 KUHP yang sifatnya imperatif, sebagaimana hakim diharuskan untuk menjatuhkan pidana pokok apabila tindak pidana serta kesalahan dari Terpidana telah terbukti³⁴. Ada beberapa jenis dari pidana tambahan, yaitu :

g) Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana ini merupakan hukuman tambahan guna untuk menambah hukuman pokok sehingga tidak akan mungkin apabila dijatuhkan sendiri³⁵. Pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 35 KUHP, yang berbunyi :

1. Hak-hak terpidana dengan putusan hakim yang dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya, ialah :
 - a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 - b. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
 - c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 - d. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau

³⁴ Niniek Suparmi, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, 20.

³⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Penerbit Politea, 1998), 36.

- pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan atas anak sendiri;
 - f. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.
2. Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu³⁶.
- h) Perampasan Barang-Barang Tertentu
Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP, yang berbunyi :
1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
 2. Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
 3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang-orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita³⁷.

³⁶ Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁷ Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

R. Soesilo mengungkapkan pendapatnya berkaitan dengan perampasan barang-barang tertentu, yaitu bahwa :

1. Barang-barang yang dapat dirampas dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Barang yang dalam hal ini termasuk pula binatang yang diperoleh dengan melakukan kejahatan, misalnya yaitu uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang yang mana didapat dengan melakukan kejahatan suap dan lain sebagainya. Barang ini disebut sebagai *corpora delicti* serta senantiasa dapat dirampas jika hal tersebut kepunyaan terhukum dan juga bagian dari kejahatan, baik itu kejahatan *dolus* maupun kejahatan *culpa*. Jika diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang tersebut hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 502 ayat (2) dan 519 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

Pasal 502 ayat (2)³⁸

Binatang yang ditangkap atau ditembak serta perkakas dan senjata yang digunakan dalam pelanggaran, dapat dirampas.

³⁸ Pasal 502 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 519 ayat (2)³⁹

Benda-benda yang merupakan pelanggaran dapat dirampas

- b. Barang-barang termasuk juga binatang yang sengaja dipakai melakukan kejahatan, misalnya yaitu sebuah golok atau senjata api yang sengaja dipakai untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan, dan lain sebagainya. Hal tersebut biasa disebut dengan *instrumental delicti*. Barang-barang tersebut dapat pula dirampas, namun harus memenuhi beberapa syarat bahwa barang-barang tersebut kepunyaan dari terdakwa dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan *dolus* (dengan sengaja). Di dalam hal kejahatan-kejahatan *culpa* atau yang tidak disengaja dan pelanggaran-pelanggaran, barang tersebut hanya dapat dirampas apabila ditentukan secara khusus. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 205, Pasal 502 ayat (2) dan Pasal 519 ayat (2) dan Pasal 549 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

³⁹ Pasal 519 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 205⁴⁰

- 1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- 3) Barang-barang itu dapat disita.

Pasal 502 ayat (2)⁴¹

Binatang yang ditangkap atau ditembak serta perkakas dan senjata yang digunakan dalam pelanggaran, dapat dirampas.

Pasal 519 ayat (2)⁴²

⁴⁰ Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴¹ Pasal 502 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴² Pasal 519 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Benda-benda yang merupakan pelanggaran dapat dirampas

Pasal 549⁴³

- 1) Barangsiapa tanpa wewenang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, di padang rumput atau di ladang rumput atau di padang rumput kering, baik di tanah yang telah ditaburi, ditugali atau ditanami atau yang hasilnya belum diambil, ataupun di tanah kepunyaan orang lain oleh yang berhak dilarang dimasuki dan sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi pelanggar, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- 2) Ternak yang menyebabkan pelanggaran, dapat dirampas.
2. Pada umumnya barang-barang yang dirampas harus merupakan kepunyaan terhukum, selain itu tidak boleh dirampas. Namun, dalam hal ini terdapat satu pengecualian, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 250 dan PENPRES No. 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang menjelaskan bahwa barang-barang disita tidak perlu kepunyaan terhukum. Dalam hal itu, status barang-barang tersebut

⁴³ Pasal 549 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

merupakan kepunyaan terhukum apabila pada waktu tersebut dilakukan peristiwa pidana dan saat perkara itu diputus. Namun, jika melihat arti dari kata terhukum, maka jawaban terakhirlah yang dapat dimengerti, yaitu saat perkara tersebut diputus.

3. Ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat *facultatief* (boleh dirampas), namun juga terkadang bersifat *imperatief* (harus dirampa). Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 250 bis, Pasal 261, dan Pasal 275 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

Pasal 250 bis

Pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini : maka mata uang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas Negara atau Bank yang palsu atau dipalsukan, bahan-bahan atau benda-benda yang menilik sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang atau kertas, sepanjang dipakai untuk atau menjadi obyek dalam melakukan kejahatan, dirampas, juga apabila barang-barang itu bukan kepunyaan terpidana⁴⁴.

Pasal 261

- 1) Barangsiapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya

⁴⁴ Pasal 250 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

diperuntukkan untuk melakukan salah kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 253 atau dalam Pasal 260 bis, berhubung dengan Pasal 253, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Bahan-bahan dan barang-barang itu dirampas⁴⁵.

Pasal 275

- 1) Barangsiapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 264 No. 2-5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas⁴⁶.
4. Barang-barang yang boleh dirampas oleh hakim sebagai hukuman tambahan ini senantiasa boleh *beslag* oleh polisi.
 - i) Pengumuman Hakim
Hal ini diatur dalam Pasal 377 KUHP, yang menyatakan bahwa :
 - 1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, 374, dan 375 hakim

⁴⁵ Pasal 261 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁶ Pasal 275 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan Pasal 35 No.14.

- 2) Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Apabila si tersalah melakukan kejahatan dalam jabatannya, maka dapat dipecat dari jabatannya tersebut. Pengumuman dari keputusan hakim tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), yang berbunyi “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”⁴⁷. Ketentuannya diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain”⁴⁸.

Putusan hakim merupakan penerapan dari hukum yang mencerminkan asas-asas

⁴⁷ Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358)

⁴⁸ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud, yaitu asas kenusantaraan, Bhineka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, atau asas keseimbangan dan keselarasan⁴⁹.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* (penyuapan) atau *corruptus* (merusak). Dari bahasa latin tersebut terbagi ke dalam berbagai bahasa seperti, Inggris dan Prancis yaitu *corruption*, dan Belanda yaitu *korruptie*. Dengan demikian di Indonesia dikenal dengan istilah korupsi, karena asal kata yang merupakan serapan dari bahasa Belanda.⁵⁰ W.J.S. Poewadarminta menyebutkan bahwa korupsi merupakan tindakan yang buruk seperti penggelapan uang, menerima uang sogokan, dan sebagainya⁵¹. Dalam *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri

⁴⁹ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁵⁰ Siti Hardianti, *Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tidak Diterapkannya Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang UIN Walisongo, 2023),15.

⁵¹ W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Penerbit: Balai Pustaka, 1976).

atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya⁵².

Secara harfiah korupsi merupakan suatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi maka akan menemukan kenyataan bahwa korupsi itu menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan sebab pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta mendapatkan kekuasaan dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Yang mana disimpulkan bahwa korupsi merupakan penyelewengan kekuasaan atau penggelapan untuk kepentingan pribadi orang lain⁵³. Diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berbunyi:

Pasal 2

”Tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)⁵⁴.”

Pasal 3

⁵² Kementrian Keuangan, kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html, diakses dari <https://kemenk.go.id/djpb>, pada tanggal 15 Desember 2021, Pukul 1:26

⁵³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Penerbit:nSinar Grafik, 2007),9.

⁵⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)⁵⁵.”

2. Unsur-Unsur

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Setiap orang, termasuk korupsio yang
- b. Melakukan perbuatan melawan hukum
- c. Memperkaya diri sendiri
- d. Merugikan keuangan negara.⁵⁶

Apabila Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 lebih dirincikan maka mengandung unsur-unsur objektif dan subjektif yakni sebagai berikut⁵⁷:

- a. Unsur-unsur Objektif
 - 1) Perbuatannya (menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana)

⁵⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵⁶ Olivia Nur Fadilah, Achmad Irwan Hamzani, Tiyas Vika Widyastuti, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Perbandingan Indonesia dan Rusia*, (Jawa Tengah, Penerbit: NEM, 2023), 26.

⁵⁷ Siti Hardianti, *Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tidak Diterapkannya Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang UIN Walisongo, 2023), 16.

- 2) Yang ada padanya (karena jabatan, dan kedudukan)
- 3) Yang dapat merugikan (keuangan negara, dan perekonomian negara).
- b. Unsur-unsur Subjektif Kesalahan dengan tujuan yaitu:
 - 1) Menguntungkan diri sendiri
 - 2) Menguntungkan orang lain
 - 3) Menguntungkan suatu korporasi

Andi Hamzah dalam menentukan unsur-unsur korupsi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) sub a UUPTPK yaitu melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, dan yang secara langsung atau tidak merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara, atau dapat disangka atas perbuatannya merugikan keuangan dan perekonomian negara.⁵⁸

3. Jenis-Jenis

Hukum pemberantasan korupsi secara rinci menjelaskan bahwa dalam 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal tersebut, korupsi dirumuskan menjadi tiga puluh jenis tindak pidana korupsi. Dan pasal-pasal itu secara rinci membahas perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Tiga puluh jenis tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi, berikut:

- a. Kerugian uang negara.
- b. Suap-menyuap.
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemasaran.
- e. Perbuatan curang.

⁵⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Penerbit: Sinar Grafik, 2007), 17.

- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
- g. Grafikasi.

Selain jenis tindak pidana korupsi diatas, masih ada tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

- a. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keyerangan atau memberikan ketengan palsu.
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor.⁵⁹

Selain dua bentuk jenis yang dijelaskan diatasmasih ada aturan yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah⁶⁰.

- a. Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001)
- b. Menyalahgunakan Kewenangan (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001)
- c. Menyuap Pegawai Negeri (Pasal 5 ayat (1) No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. Tahun 2001)

⁵⁹ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta, Penerbit: Sinar Grafika, 2020).

⁶⁰ Pembagian bentuk tindak pidana korupsi berdasarkan pada pengaturan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

- d. Pemborong Berbuat Curang (Pasal 7 ayat 91) UU No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001)
- e. Pegawai Negeri Menerima *Hadiah*/Janji Berhubungan dengan Jabatan (Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
- f. Pegawai Negeri Memeras dan Turut Serta dalam Pengadaan Diurusnya (Pasal 12 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
- g. Gratifikasi dan Tidak Lapor KPK (Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).

C. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari istilah *fiqh jināyah* yang jika didefinisikan secara lengkap meliputi 2 (dua) kata pokok, yaitu *fiqh* dan *jināyah*. Secara etimologi, *fiqh* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu* yang artinya memahami ucapan dengan baik⁶¹. Adapun pengertian *fiqh* secara terminologis didefinisikan oleh Al-Syafi'i dan Al-Amidi sebagaimana telah dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, yang bermakna "*ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci*"⁶².

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *fiqh* merupakan ilmu yang membahas tentang hukum-hukum *syariah* yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis dari seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun *hadits*.

⁶¹ Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wash*, (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1972), 698.

⁶² Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986).

Istilah *jināyah* berasal dari bahasa Arab yaitu *jana-yajni-jina-yatan* yang artinya *ādnābā* (berbuat dosa) atau *tānāwālā* (menggapai atau memetik dan mengumpulkan) seperti dalam kalimat *jana al-ādhābā* (seseorang mengumpulkan emas dari penambangan)⁶³. Menurut Al-Jurjani, yang dimaksud dengan *jināyah* yaitu “*semua perbuatan yang dilarang yang mengandung mudarat terhadap nyawa atau selain nyawa*”⁶⁴. Menurut Abdul Qadir dalam kitabnya *At-tasyri’ Al-Jināi Al-Islāmī*, juga menjelaskan definisi *jināyah*, yaitu:⁶⁵

إِسْمٌ لِفِعْلٍ مَحْرَمٍ شَرَّعًا سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى
نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“*Jināyah* adalah istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai nyawa, harta benda, atau lainnya.”

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *jināyah* yaitu sebuah tindakan atau perbuatan dari seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian pada harga diri serta harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dianggap haram untuk dilakukan, bahkan apabila pelakunya harus dikenakan sanksi hukuman di dunia serta di akhirat sebagai hukuman dari Tuhan.

Disamping istilah *jināyah*, terminologi fiqh juga mengenal istilah *jarimah*. Istilah *jarimah* oleh sebagian ahl fiqh dianggap sama dengan istilah

⁶³ Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk, *Al-Muḥjam Al Wash*, 141.

⁶⁴ Ali bin Muhamamd Al-Jurjani, *Al-Ta’rifat*, (Jakarta : Dar Al-Hikmah), 79.

⁶⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ Al Jina’i Al-Islami*, (Beirut : Mu’assasah Al-Risalah, 1992), 67.

jināyah, ahli fiqh yang menganggap sama antara *jināyah* dan *jarīmah* yaitu Wahbah Al-Zuhaili, yang mengatakan bahwa, *jināyah* atau *jarīmah* secara bahasa artinya dosa, kemaksiatan, atau semua jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan”⁶⁶. Selain Al-Zuhaili, yang menganggap sama antara *jināyah* atau *jarīmah* yaitu Abdullah Al-Zuhaili, yang menjelaskan bahwa “*jarīmah* adalah dosa dan *jināyah*”⁶⁷

Secara prinsip pengertian *jarīmah* dan *jināyah* tidak berbeda dengan tindak pidana, delik dalam hukum positif. Secara etimologis *jarīmah* berasal dari kata جرم-جرم-جرمية yang artinya berbuat dan memotong. Kata *jarīmah* juga berasal dari جريم-

أجرم yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Pengertian *jarīmah* menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* yaitu:⁶⁸

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا
بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“*jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta`zir*. ”

Sedangkan secara termitologis, *jarīmah* yaitu larangan *syara’* yang diancam oleh Allah SWT dengan diberi hukuman *hudud* dan *ta`zir*. Menurut Qanun No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara

⁶⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, 5611.

⁶⁷ Abdullah Al-Bustani, *Al-Bustan : Mu’jam Lughawi Muthawwal*, (Beirut : Maktabah Luqman, 1992), 211.

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), ix.

jināyah, *jarīmah* adalah apabila melakukan perbuatan yang dilarang atau juga tidak melakukan perbuatan yang diperintah oleh syariat Islam dalam Qanun *jināyah* diancam dengan *uqūbah hudud*, *qisāsh*, *diyat*, dan *ta'zir*.⁶⁹

2. Unsur-Unsur

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana jika unsur-unsur yang menyertainya terpenuhi. Unsur-unsur ini memiliki 2 (dua) macam, yaitu umum dan khusus. Unsur umum berlaku untuk semua bentuk *jarīmah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarīmah* yang berbeda antara *jarīmah* yang satu dengan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan unsur khusus pada suatu peristiwa pidana atau *jarīmah* tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan jenis *jarīmah* yang lainnya⁷⁰.

Adapun unsur-unsur *jarīmah* secara umum dan khusus, yaitu:

- a. Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman dengan hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Unsur ini dikenal dengan unsur formal (*al-rukn al-sya'i*).
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarīmah* baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur materiil (*al-rukn al-madi*)⁷¹.
- c. Adanya unsur yang menegaskan bahwa pelaku tindak pidana haruslah orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atau dapat dipersalahkan.

⁶⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Kencana : Jakarta, 2019), 1

⁷⁰ Makhruh Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya : Logung Pustaka, 2004), 11

⁷¹ A. Djazuli, *Fiqh jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), 3

Artinya bahwa pelaku bukanlah orang gila, anak kecil, atau orang yang sedang di bawah tekanan dan ancaman. Unsur ini dikenal dengan unsur moril (*Al-rukn al-adabi*).

3. Jenis-Jenis

Hukuman dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu :

- a. Penggolongan pertama didasarkan atas pertalian satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, dan dalam hal ini mencakup empat macam hukuman, yaitu :
 - b. Penggolongan kedua yaitu ditinjau dari kekuasaan hakim dalam penentuan berat ringannya suatu hukuman. Ada 2 (dua) macam hukuman, yaitu:
 - 1) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, merupakan tidak ada batas tertinggi atau batas terendah. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam.
 - 2) Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarīmah-jarīmah ta'zīr*.
 - c. Penggolongan ketiga ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan. Ada 2 (dua) macam hukuman, yaitu :
 - 1) Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, dimana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan hukuman yang

lain. Hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan⁷²

- 2) Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk pilihannya.
- d. Penggolongan keempat ditinjau dari tempat dilakukannya hukuman. Hukuman yang termasuk dalam penggolongan ini yaitu :
 - 1) Hukuman badan, hukuman yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
 - 2) Hukuman jiwa, dan yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa seorang bukan badannya seperti ancaman, peringatan dan teguran.
 - 3) Hukuman harta.yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti *diyat*, denda dan perampasan harta.⁷³
- e. Penggolongan kelima ditinjau dari segi macamnya *jarīmah* yang diancam dengan hukuman. Adapun hukuman tersebut yaitu :
 - 1) Hukuman *hudud* atau *had* adalah hukuman ketentuannya telah jelas dari hak Allah. Yang dimaksud hak Allah adalah bahwa tidak seorangpun berhak menawar hukuman tersebut.⁷⁴ Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 187 yang berbunyi:
 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

⁷² Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Mashdar Dan Implementasinya Di Indonesia*,(Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012) h. 35.

⁷³ Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Mashdar Dan Implementasinya Di Indonesia*,(Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012) h. 35.

⁷⁴ Fitri Wahyunu, *Hukum Pidana Islam: aktualisasi nilai-nilai hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana diIndonesia*, (Tangerang Selatan : PT. Nusantra Pesada Utama, 2018) hlm. 112

*“Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.*⁷⁵

- 2) Hukuman *qisāsh* dan *diyāt* merupakan hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Dan hukuman ini diberikan kepada orang yang membunuh atau menganiaya orang lain tanpa hak adalah bukti bahwa Islam sangat membela dan memperhatikan keselamatan jiwa seseorang.
- 3) Hukuman *kifarat* adalah hukuman pokok berupa memerdekakan hamba sahaya. Yang mana bagi siapaun yang tidak mampu mendapatkan hamba sahaya atau tidak mampu membayar harganya, maka harus melaksanakan berpuasa selama dua bulan berturut-turut.
- 4) Hukuman *ta'zir* merupakan Hukuman yang memberikan pelajaran bagi pelaku kejahatan yang tidak termasuk dalam pelanggaran *hudud*. Yang mana jenis dan kadar hukuman bagi pelanggaran itu belum ditetapkan syara'.

D. Ghulul (Penggelapan)

1. Pengertian Ghulul (Penggelapan)

Secara etimologis, kata *ghulul* merupakan *mashdar* dari kata kerja "يَغْلُلُ - غَلَلَ". *Verbal noun*-nya ada beberapa "الْغُلُّ - الْغُلَّةُ - الْغَلْلُ - وَالْغَلِيلُ".

⁷⁵ Tim Penerjemahan Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2022)

Ibnu Mandzur Al-Ifriky mengartikannya, yaitu “شِدَّةٌ” *“أَلْعَطَشِ وَحَرَارَتِهِ”* sangat kehausan dan kepanasan.

Menurut Etimologi *ghulul* dikemukakan dalam al-Mu’jam al-Wasit berasal dari kata kerja - عَلَّ “عَلَّ” yang berarti “خَانَ فِي الْمَغْنَمِ وَغَيْرِهِ” berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain. Adapun arti lain dari *berkhianat pada harta rampasan perang* yang dijelaskan dalam firman Allah Surah Ali-Imran (3) ayat 161⁷⁶:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ

*“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasantentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”*⁷⁷

Secara terminologis, kata *ghulul* didefinisikan oleh Rawas Qala’arji dan Hamid Sadiq Qunaibi dimaknai dengan “أَخَذَ الشَّيْءَ وَدَسَّهُ فِي مَتَاعِهِ” *mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya*. Sedangkan secara lebih rincinya yang dikemukakan oleh Muhammad bin Salim bin Sa’id Babashil al-Syafi’i, yang mana bahwa bentuk-bentuk dari kemaksiatan tangan yaitu *ghulul* atau berkhianat

⁷⁶ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.79

⁷⁷ Tim Penerjemahan Al-qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2022)

dengan harta rampasan perang, dan hal ini termasuk dosa besar. Mulanya *ghulul* merujuk secara khusus kepada tindakan mengambil, menggelapkan, atau berlaku curang dalam konteks harta rampasan perang. Namun, seiring waktu makna *ghulul* ini meluas untuk mencakup segala bentuk penipuan dan pengkhianatan terhadap harta-harta yang lain, tidak hanya terbatas pada harta rampasan perang. Contoh lain dari *ghulul* termasuk menggelapan terhadap harta Baitul Mal (kas negara), harta bersama dalam kerjasama bisnis, harta negara, harta zakat, dan lain sebagainya.⁷⁸

2. Sanksi Hukum bagi Pelaku *Ghulul* (Penggelapan)

Sanksi hukum untuk *ghulul* mirip dengan *jarīmahmashdar* sama-sama bersifat moral, yang beresiko dipermalukan di hadapan Allah di hari Kiamat. Meskipun Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci jumlah sanksi untuk keduanya, *hadits* Rasulullah dengan jelas menyebutkan teknis dan jumlah sanksi untuk *jarīmah* tersebut. Perbedaan ini membedakan *ghulul* dari *jarīmahqisāsh* dan *hudud*, sehingga *ghulul* termasuk dalam kategori *ta'zīr* berdasarkan jumlah. Sanksi ini sesuai dengan tindakan Rasulullah yang menolak untuk mensholati jenazah pelaku *ghulul*.⁷⁹ Pada saat itu, kasus-kasus *ghulul* belum dianggap sebagai tindak pidana yang harus dikenai sanksi tegas karena kerugian yang diakibatkannya masih dianggap relatif kecil. Dalam kasus di mana kerugian masih dianggap relatif kecil, Nabi lebih menekankan pembinaan moral sebagai bentuk sanksi hukuman, daripada menjadikannya sebagai *jarīmah* atau tindakan kriminal seperti kasus *hudud* atau *qisas*. Namun, jika

⁷⁸ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.81

⁷⁹ *Ibid*

kerugian mencapai jumlah yang sangat besar, hukuman yang diberlakukan tentu akan berbeda dari sebelumnya.

BAB III

SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst)

A. Duduk Perkara

Awal pada tahun 2020 di hotel Grand Hyatt dan di lapangan Golf Pondok Indah JGP bertemu dengan AAL dan GMS berdiskusi rencana proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung pada masa beliau menjabat sebagai menteri KOMINFO, dan rencana ini menyeret beberapa perusahaan yang terkoneksi dengan GMS. Dalam diskusi ini JPG melakukan dan menyetujui perubahan proyek dalam penyediaan infrastruktur tanpa melakukan riset dan tanpa ada kajiannya pada dokumen Rencana Bisnis Strategis KemKominfo maupun BAKTI serta Rencana Bisnis Anggaran yang bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Kemkominfo. JGP juga menyetujui penggunaan kontrak payung pada Pekerjaan Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1 hingga 5 bertujuan untuk menggabungkan pekerjaan Pembangunan/Capital Expenditure (CAPEX) dan pekerjaan operasional/pemeliharaan/Operating Expenditure (OPEX), agar penyedia pelaksana pekerjaan pembangunan BTS 4G yang sudah ditetapkan sebagai pemenang dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaan.

Antara bulan Januari-Februari JPG didapati meminta uang kepada AAL sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per bulan dan dipenuhi dari bulan Maret 2021 sampai Oktober 2022, padahal uang yang diserahkan kepada JGP berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket

1 hingga 5. JGP memerintahkan AAL agar pekerjaan power system diberikan kepada MYM. Terpidana JGP mengetahui bahwa progres penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung Paket 1 hingga 5 mengalami keterlambatan signifikan (deviasi rata-rata sebesar -40%) dan merupakan kontrak yang sangat penting. Namun, Terpidana JGP masih menyetujui usulan AAL untuk menggunakan PMK 184/2021, yang mengizinkan pembayaran penuh dengan jaminan Bank Garansi serta memberikan perpanjangan waktu hingga 31 Maret 2022. Hal ini dilakukan tanpa mempertimbangkan apakah penyedia memiliki kapasitas untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Rapat di Hotel The Apurva Kempinski Bali Nusa Dua tanggal 18 Maret 2022, JGP mendapat laporan bahwa pada bulan Maret 2022 pekerjaan belum selesai. Meskipun demikian, JGP meminta AAL selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk tidak mengakhiri kontrak, melainkan meminta agar perusahaan konsorsium melanjutkan pekerjaan, meskipun batas waktu kesempatan berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Selama periode 2021-2022, Terpidana JGP menerima fasilitas dari GMS berupa 6 kali bermain golf dengan nilai sekitar Rp420.000.000,00. Terpidana JGP meminta AAL untuk mentransfer dana dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Pada April 2021, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur;
- b. Pada Juni 2021, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Gereja GMIT di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Pada Maret 2022 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus;

d. Pada Maret 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada keuskupan dioses kupang.

Terpidana JGP menerima uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari IH pada sekitar tahun 2022. Penerimaan tersebut dilakukan sebanyak empat kali, masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Uang tersebut dibungkus dalam kardus dan diberikan melalui WP kepada WNW atas perintah AAL. Selanjutnya, WNW menyerahkan uang tersebut kepada JGP sebanyak tiga kali di ruang tamu rumah pribadi JGP di Jl. Bango 1, Cilandak, Jakarta Selatan, dan satu kali di ruang kerja JGP di Kantor Kemkominfo. Pada sekitar tahun 2022, Terpidana JGP menerima fasilitas dari JS berupa sebagian biaya hotel untuk dirinya dan tim selama perjalanan dinas ke Barcelona, Spanyol, dengan jumlah total sebesar Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sekitar tahun 2022, Terpidana JGP menerima fasilitas dari IH berupa sebagian pembayaran hotel untuk dirinya dan tim selama perjalanan dinas luar negeri. Fasilitas tersebut mencakup pembayaran sebesar Rp453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Paris, Prancis; Rp167.600.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) di London, Inggris; dan Rp404.608.000,00 (empat ratus empat juta enam ratus delapan ribu rupiah) di Amerika Serikat.¹

¹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst,

B. Dakwaan dan Penuntut Umum Primair

Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Informasi dan Informatika;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022.²

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terpidana JGP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

² *Ibid*

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana pokok terhadap Terpidana JGP berupa:
 - Pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terpidana berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terpidana tetap ditahan di rutan dan
 - Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00; (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terpidana untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp17.848.308.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti.
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);³

³ *Ibid*

C. Pertimbangan Hakim Hukuman Hakim

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terpidana dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terpidana dari tindak.

Menimbang, oleh karena itu terhadap Terpidana JGP dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.15.500.000.000;(lima belas miliar lima ratus juta rupiah), selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terpidana harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terpidana disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terpidana tidak membayar.pidana denda maka

berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab UndangUndang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terpidana terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.⁴

D. Amar Putusan

Amar putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst sebagai berikut:

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- a. Menyatakan Terpidana JGP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA“ sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

⁴ *ibid*

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- c. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terpidana sebesar Rp15.500.000.000; (lima belas miliar limaratus juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
- d. Menetapkan masa penahanan Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e. Menetapkan Terpidana tetap berada dalam tahanan;
- f. Menetapkan barang bukti;
- g. Membebani Terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);⁵

⁵ *Ibid*

BAB IV

ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR: 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst)

A. Sanksi Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama Menurut Hukum Positif

Hukum pidana Indonesia telah diperbaharui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencakup semua jenis tindak pidana. Meskipun demikian, ada undang-undang lain di luar KUHP yang mengatur secara khusus beberapa tindak pidana tertentu.¹ Hukum pidana khusus sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana. Seperti halnya dengan tindak pidana korupsi, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.²

Hakim dalam menangani kasus tindak pidana korupsi harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam undang-undang khusus tersebut. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada unsur-unsur yang tercantum dalam pasal-pasal terkait, serta pada prinsip-prinsip keadilan dan pemberantasan korupsi. Hakim dalam kasus korupsi juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek seperti kerugian negara,

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014).1

² Dr.Joko Sriwido, *Kajian Hukum Pidna Indonesia “Teori dan Praktek”*. (Yogyakarta, Kapel Press, 2019). 291

peran dan tanggung jawab pelaku, serta dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Melalui analisis yang komprehensif, hakim diharapkan mampu menjatuhkan putusan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst yang mengadili kasus korupsi, dalam hal ini hakim mempertimbangkan bahwa Terpidana JGP telah terlibat dalam tindak pidana korupsi yang sangat serius dengan memanfaatkan posisinya sebagai mantan ketua Menkominfo untuk kepentingan pribadi. JGP dalam hal ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan menerima suap dalam jumlah besar yang mana tindakan JGP memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hakim juga mencatat bahwa perbuatan JGP tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi seperti JGP berdampak pada hilangnya integritas dan akuntabilitas lembaga pemerintah. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan semua kerugian yang timbul, baik kerugian material maupun immaterial. Hakim dalam menentukan hukuman itu menilai niat dan kesengajaan JGP yang diketahui dengan jelas menyetujui perubahan proyek dan menerima suap tanpa melakukan kajian atau riset yang layak. Ini menunjukkan bahwa tindakannya dilakukan dengan niat yang jelas untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Terpidana JGP memiliki peran penting dalam tindak pidana ini, dengan jabatannya sebagai ketua menteri JGP memegang tanggung jawab besar, namun justru menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi. Karena itu, posisi JGP sebagai

pejabat tinggi negara memperberat hukuman yang dijatuhkan. Hakim menilai pentingnya pengembalian kerugian negara. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp15.500.000.000.00 miliar. Ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami negara akibat perbuatan JGP. Hukuman yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar. Jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Hukuman ini didasarkan pada beratnya tindak pidana yang dilakukan, posisi strategis JGP sebagai menteri, dan dampaknya terhadap negara serta masyarakat. Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan, seperti posisi JGP sebagai pejabat publik yang seharusnya menjaga kepentingan negara dan masyarakat serta dampak luas dari tindakannya. Meskipun ada kemungkinan faktor meringankan seperti pengakuan bersalah atau upaya untuk memperbaiki kerugian, dalam kasus ini, faktor-faktor yang memberatkan lebih dominan.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh JGP, teori keadilan Aristoteles dapat diterapkan untuk menilai hukuman yang dijatuhkan. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis: keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif berfokus pada pembagian hak dan beban secara adil sesuai kontribusi individu, sedangkan keadilan komutatif mengatur hak dan kewajiban dalam transaksi atau hubungan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Dalam kasus JGP, teori keadilan komutatif lebih relevan karena teori ini menilai hukuman berdasarkan pelanggaran spesifik yang dilakukan tanpa mempertimbangkan status atau posisi pelaku. Keadilan distributif juga penting, karena berhubungan dengan bagaimana hukuman mencerminkan dampak tindakan terhadap masyarakat dan negara. Putusan terhadap JGP yang mencakup hukuman

penjara dan uang pengganti bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara dan memberikan konsekuensi yang adil atas tindakan korupsi tersebut. Uang pengganti yang besar dimaksudkan untuk menyeimbangkan kembali keadaan dan memastikan pemulihan kerugian secara adil. Hukuman berat juga bertujuan memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan, sesuai dengan prinsip Aristoteles bahwa keadilan melibatkan pemulihan dan pencegahan. Keadilan komutatif memastikan bahwa hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh JGP dan tidak terpengaruh oleh posisinya sebagai pejabat tinggi, sehingga kompensasi untuk kerugian yang dialami negara tetap adil. Penetapan uang pengganti sebesar Rp15.500.000.000,00 bertujuan untuk mengganti kerugian negara, sesuai dengan prinsip keadilan komutatif yang menuntut pelaku menanggung biaya perbaikan kerugian yang ditimbulkan.³

Pengadilan memiliki wewenang dalam mengadili suatu perkara dalam pengadilan. Ditinjau dari hukum pidana Indonesia, JGP seharusnya mendapatkan pemberatan pidana karena menggunakan jabatannya untuk melakukan kejahatan, dan sudah semestinya mendapatkan sanksi yang berat untuk mencegah mengakarnya tindak pidana korupsi di kalangan pejabat negara. Kasus JGP merupakan salah satu kasus yang wajib dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pemberantasan korupsi pada masa mendatang, khususnya yang dilakukan oleh para pejabat. Pemberatan pidana ini perlu dilakukan terus-menerus karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kedudukan pejabat memberikan peluang besar terjadinya korupsi melalui penyalahgunaan wewenang, penggelapan, pemerasan dalam jabatan bahkan menerima

³ Azalya Kyla Saffanah Senok, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Jaksa Pinangki*, JRIH: Vol.2, No.1, Juli 2022.44/45

suap. Kurangnya sanksi pidana sangat berhubungan dengan tujuan pemidanaan sehingga putusan hakim terhadap penjabat negara yang melakukan kejahatan harus memiliki rasa keadilan masyarakat dan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan tujuan pemidanaan dalam kasus JGP, penerapan teori absolut sangat relevan karena fokus utama dari pemidanaan adalah sebagai respons langsung terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Teori absolut, yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel, memandang hukuman sebagai pembalasan mutlak yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan keadilan. Sehingga konteks ini, hukuman dijatuhkan semata-mata berdasarkan perbuatan pidana itu sendiri, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar ketentuan hukum.⁴ Menurut Andi Hamzah, teori absolut berpendapat bahwa pidana tidak ditujukan untuk tujuan praktis, seperti memperbaiki pelaku kejahatan. Sebaliknya, kejahatan itu sendiri sudah mengandung alasan untuk dijatuhkan pidana. Pemikiran ini, pidana dianggap sebagai sesuatu yang mutlak diperlukan hanya karena adanya tindakan kriminal, tanpa perlu mempertimbangkan manfaat atau dampak dari penjatuhan pidana tersebut.⁵ Berikut adalah bagaimana penerapan teori absolut tercermin dalam keputusan hakim dalam kasus JGP:

1. Putusan hakim merujuk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Ini mencerminkan penerapan hukum yang spesifik dan ketat sesuai dengan undang-

⁴ Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.104

⁵ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni, 1979).149.

undang, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar ketentuan hukum.

2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi dijatuhi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukan, tanpa memperhitungkan kondisi pribadi atau alasan Terpidana.
3. Hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 adalah implementasi ketentuan undang-undang secara kaku. Jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Ini mencerminkan penerapan ketentuan hukum secara mekanis sesuai dengan aturan yang ada.
4. Pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp15.500.000.000,00 didasarkan pada nilai harta yang diperoleh dari tindak pidana. Jika uang pengganti tidak dibayar, harta benda Terpidana dapat disita dan dilelang, atau Terpidana dikenai pidana penjara tambahan 2 tahun. Ini merupakan penerapan langsung dari ketentuan hukum, dengan fokus pada pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan faktor lain.

Penerapan teori absolut dalam kasus JGP menekankan bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata sebagai respons terhadap tindakan pidana yang telah dilakukan. Keputusan hakim mencerminkan prinsip absolut dengan menekankan penerapan hukum secara ketat, mekanis, dan objektif sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tanpa memberikan ruang untuk interpretasi di luar ketentuan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tidak setuju dengan pertimbangan hakim dalam putusan kasus korupsi yang melibatkan JGP. Meskipun putusan tersebut

mencakup hukuman penjara selama 15 tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,00, dan uang pengganti sebesar Rp15.500.000.000,00, hukuman ini dianggap tidak proporsional mengingat besarnya kerugian yang disebabkan oleh tindakan korupsi JGP. JGP terlibat dalam kasus dengan total kerugian mencapai 8 triliun rupiah, yang merupakan dampak yang sangat besar bagi negara dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terpidana seharusnya dijatuhi hukuman penjara hingga 20 tahun dan diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan jumlah uang yang diperoleh. Dengan demikian, hukuman penjara yang dijatuhkan seharusnya melebihi 15 tahun sesuai batas maksimal yang ditentukan dalam undang-undang, dan jumlah uang pengganti seharusnya mencerminkan total kerugian yang mencapai 17 miliar rupiah. Keputusan hakim dalam kasus ini, meskipun mencakup berbagai elemen hukuman, tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan menurut undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penilaian lebih lanjut untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya adil bagi pelaku, tetapi juga memberikan efek jera yang tepat dan melindungi kepentingan negara serta masyarakat secara optimal. Selain dari teori menurut aristoteles diatas, peneliti menyebutkan juga bahwa teori keadilan retribusi sangat relevan dengan pendapat peneliti karena fokus utamanya adalah memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Dalam kasus JGP, yang terlibat dalam tindak pidana korupsi berat dengan penyalahgunaan posisi dan penerimaan suap, hukuman penjara serta uang pengganti yang proporsional

diharapkan menjadi balasan yang adil untuk tindakan kriminal tersebut.⁶

Setelah mempertimbangkan semua aspek yang telah dibahas diatas, selanjutnya penulis akan membahas sanksi yang dijatuhkan kepada Terpidana JGP. Pembahasan ini akan mencakup rincian mengenai jenis sanksi yang diterapkan, alasan di balik keputusan tersebut, serta bagaimana sanksi tersebut diharapkan dapat memenuhi prinsip keadilan dan memberikan efek jera. Sanksi dalam hukum pidana sangat penting karena sering mencerminkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Yang dimana pidana mencerminkan pandangan masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan buruk, serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Meskipun sebagian nilai-nilai ini bersifat universal dan abadi, namun seiring waktu, nilai-nilai tersebut juga dapat berubah dan beradaptasi dengan perubahan zaman.⁷ Dalam kasus korupsi pelaku tindak pidana korupsi baik individu maupun korporasi, dapat dikenai berbagai sanksi pidana seperti hukuman mati, seumur hidup, penjara, dan denda. Namun, untuk korporasi hukuman pokok yang bisa dijatuhkan hanya berupa denda. Selain itu, bagi pelaku korupsi, baik individu maupun korporasi, juga bisa dikenai pidana tambahan.⁸

JGP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA“ yang menimbulkan kerugian bagi negara dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

⁶ Mudrika, Joko Sriwidodo, Diah Sulastris Dewi, *Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Korupsi Dengan Nominal Kecil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sentri:Vol.2, No.12 Desember 2023. 2567.

⁷ Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Di Luar KUHP*, Lex Crimen Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014.30

⁸ Rahmayanti, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Mercatoria Vol.10No.1/Juni 2017.65

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Adapun kronologi kasus yang menjerat MenKominfo berinisial JGP dengan kasus korupsi dalam proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 pada tahun 2020-2022 dengan total korupsi sebanyak 8 Triliun. Awal mulanya jaksa di Kejaksaan Agung menduga adanya perbuatan melawan hukum berupa rekayasa pada proyek tersebut yang pada akhirnya diusut pada tahun 2022.⁹

Penyidikan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022 yang dilakukan Kejaksaan Agung dan dalam pengusutan akhirnya puluhan saksi diperiksa. Desember 2022 Kejaksaan Agung mengusut adanya kasus pencucian uang (TPPU) dalam proyek tersebut. Kemudian pada Januari 2023 setelah perkara ini dinaikkan pada penyidikan, Kementerian Agung menemukan ada tiga tersangka yang ditetapkan, yaitu Direktur Utama Bakti Kominfo berinisial (AAL), Direktur Utama PT Moratelindo (GMS), Tenaga Ahli Hudev UI tahun 2020 (YS), dan Account Departement PT Huawei Tech Investment (MA) yang menjadi tersangka yang ditapkan oleh Kementerian Agung. Penyelidikan terus berlanjut, dan beberapa pejabat dari Kememtrian Komunikasi dan Informatika juga dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung. Hingga pada bulan Februari 2023 Kejaksaan Agung memanggil MenKominfo JGP untuk dilakukan pemeriksaan. Satu hari sebelum JGP diperiksa adik dari JGP berinisial GAP diperiksa terlebih dahulu. Tepat pada bulan Mei 2023 JGP ditetapkan menjadi tersangka.¹⁰ Menurut analisis dari peneliti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh JGP merupakan tindak pidana korupsi

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

¹⁰ *Ibid*

dalam hal menyalahgunakan kekuasaan. Dalam hal ini perbuatan JGP termasuk dalam tindak pidana korupsi yang diancam dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adapun dalam kasus ini JGP telah memenuhi unsur. Beberapa unsur dalam Pasal 2 Ayat (1), yaitu:

1. Melawan hukum.
2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Penyebab kerugian negara atau perekonomian negara.¹¹

Menurut unsur Pasal diatas perbuatan Terpidana yang telah disebutkan merupakan perbuatan pidana, karena melakukan tindakan “melawan hukum”. Karena Terpidana JGP melakukan dugaan korupsi dengan disengaja, dalam proyek penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1 hingga 5 Bakti Kominfo 2020-2022. Terpidana JGP dinilai telah menyalahgunakan kekuasaan. Adapun unsur-unsur melawan hukum yang dilakukan JGP sebagai berikut:¹²

1. Awal tahun 2020, di Hotel Grand Hyatt dan lapangan Golf Pondok Indah, JGP bertemu dengan AAL dan GMS untuk membahas rencana proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung. Pertemuan ini terjadi saat AAL menjabat

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

sebagai Menteri KOMINFO. Rencana ini melibatkan beberapa perusahaan yang terhubung dengan GMS.

2. Terpidana JGP menyertujui menyetujui peningkatan dari 5.052 site desa untuk program BTS 4G tahun 2020-2024 menjadi 7.904 site desa untuk tahun 2021-2022 tanpa melakukan studi kelayakan. Keputusan ini diambil tanpa mempertimbangkan dokumen Rencana Bisnis Strategis (RBS) Kominfo, BAKTI, atau Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang biasanya menjadi bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Kominfo.
3. Terpidana JGP menyetujui penggunaan kontrak payung pada proyek tersebut dengan tujuan menggabungkan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan operasional atau pemeliharaan.
4. Terpidana JGP telah memeras AAL sebagai bawahannya, dengan jumlah uang Rp 500 juta setiap bulannya mulai dari Maret 2021 hingga Oktober 2022. Mirisnya uang yang diterima oleh Plate berasal dari perusahaan konsorsium yang terlibat dalam proyek ini.
5. Terpidana JGP memerintahkan AAL untuk menyerahkan pekerjaan sistem tenaga yang mencakup baterai dan panel surya dalam proyek ini kepada Direktur Utama PT Basis Utama Prima MYM.
6. Terpidana JGP mengetahui bahwa proyek BTS 4 menghadapi kontrak kritis karena mengalami keterlambatan atau deviasi rata-rata minus 40. Namun, Terpidana JGP memutuskan untuk tetap melanjutkan pembayaran penuh terhadap proyek ini dengan jaminan bank garansi, sambil memberikan perpanjangan waktu pekerjaan hingga 31 Maret 2022.
7. Maret 2022 diketahui, meskipun pengerjaan proyek ini belum selesai, Terpidana JGP meminta AAL untuk melanjutkan pekerjaan, walaupun batas waktu untuk memberikan kesempatan tambahan telah habis.

8. Selama periode 2021-2022, Terdakwa JGP menerima fasilitas dari GM berupa enam kali kesempatan bermain golf, dengan nilai yang mencapai sekitar Rp 420 juta.
9. Terpidana JGP memerintahkan AAL untuk mentransfer uang untuk kepentingan pribadinya. Permintaan ini langsung dipenuhi oleh AAL dengan mentransfer sejumlah uang, yaitu Rp 200 juta kepada korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur pada April 2021, Rp 250 juta kepada Gereja GMIT di Nusa Tenggara Timur pada Juni 2021, Rp 500 juta kepada Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus pada Maret 2022, dan Rp 1 miliar kepada Keuskupan Dioses Kupang pada bulan yang sama.
10. Tahun 2022, Terpidana JGP dikatakan menerima total empat kali pembayaran dari Komisaris PT Solitech Media Sinergy IH, dengan total keseluruhan Rp 4 miliar. Bahwa dari jumlah total tersebut, masing-masing sebesar Rp 1 miliar diserahkan kepada Terpidana JGP dalam kemasan kardus.
11. Tahun 2022, Terpidana JGP menerima fasilitas dari Direktur Utama PT Sansaine Exindo JS, berupa pembayaran sebagian biaya hotel untuk dirinya dan tim saat melakukan perjalanan dinas ke Barcelona, Spanyol, senilai Rp 452,5 juta.
12. Tahun 2022, Terpidana JGP menerima fasilitas dari IH berupa sebagian pembayaran hotel untuk dirinya dan tim saat melakukan perjalanan ke Paris, Prancis, senilai Rp 453,6 juta. Selain itu, fasilitas tersebut juga termasuk perjalanan ke London, Inggris sebesar Rp 167,6 juta dan perjalanan ke Amerika Serikat senilai Rp 404,6 juta.¹³

¹³ Achmad Nasrudin Yahya, *12 Perbuatan Korup Johnny Plate dalam Dakwaan Kasus Proyek BTS*. Kompas.com, 2023. diakses pada Selasa, 9 Juli 2024

Selanjutnya unsur yang “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”. Unsur ini relatif lebih sulit dibuktikan sebab harus dapat bukti terkait bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Unsur ini pun memiliki batas pengertian substantif kejahatan untuk mencegah terjadinya kesemena-mena dalam penerapan pasalnya. Dilihat dari segi penguasaan objek korupsi yang dikuasai oleh pelaku, maka tindak pidana korupsi “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” terjadi apabila objek yang dikuasai tersebut merupakan hasil dari perbuatan memperkaya yang dimaksud secara langsung tanpa ada campur tangan orang lain. Adapun beberapa hasil bukti bahwa Terpidana JGP melakukan korupsi memperkaya diri sendiri sebesar Rp17.848.308.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Menerima uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan cara menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap bulannya sebanyak 20 kali mulai dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 dari IR melalui WP dengan cara memerintah AAL;
2. Selama 2021-2022 menerima fasilitas dengan nilai Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dari GMS untuk pembayaran bermain Golf sebanyak enam kali, di Suvarna Halim Perdana Kusuma, Senayan Golf, Pondok Indah Golf, BSD, PIK II, dan Bali Pecatu Sebelum Acara G20;
3. Menyuruh AAL meneransfer uang untuk kepentingan Terpidana JGP;
4. Sekitar tahun 2022 Terpidana JGP menerima uang sebanyak empat kali dari IR dengan rincian Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibungkus kardus dan diberikan lewat WR kepada WNW perintah dari AAL, yang kemudian uang

tersebut diserahkan oleh WNW kepada Terpidana JGP sebanyak tiga kali di ruang tamu rumah pribadi Terpidana JGP di Jl.Bango 1, Cilandak, Jakarta Selatan dan satu kalinya di ruang kerja Terpidana JGP di Kantor Kemkominfo;

5. Sekitar tahun 2022 menerima fasilitas dari JS berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Barcelona Spanyol sebesar Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Sekitar tahun 2022 menerima fasilitas dari IH dengan pembayaran hotel bersama tim selama perjalanan dinas luar negeri ke Paris Prancis sebanyak Rp.453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), London Inggris sebesar Rp167.600.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), dan Amerika Serikat sebesar Rp404.608.000,00 (empat ratus empat juta enam ratus delapan ribu empat ratus rupiah).

Sebelumnya diatas peneliti memaparkan rincian korupsi dari Terpidana JGP. Dibawah ini, berdasarkan isi dalam putusan peneliti merincikan hasil keseluruhan mengenai memperkaya diri orang lain atau suatu korporasi berupa alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Surat, alat bukti Keterangan Ahli dan alat bukti Keterangan Terpidana ,dengan uraian sebagai berikut:

1. AAL sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. YS sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
3. IH sebesar Rp243.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar rupiah), dan hasilnya telah dibagikan kepada beberapa pihak untuk pengamanan dalam penggelapan.

4. WP sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
5. MYM sebesar Rp.24.179.000.000,00 (dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan USD2.500.000 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika), dan hasil uang tersebut diberikan kepada IH.
6. Konsorsium Fiber Home PT. Telkominfra PT. Multi Trans Data (PT.MTD) untuk paket 1 dan 2 sebesar Rp2.489.289.548.449,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
7. Konsorsium Lintas Arta, Huawei dan SEI untuk Paket 3, sebesar Rp1.391.964.842.047,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah).
8. Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4, 5, sebesar Rp2.468.896.206.694,00 (dua triliun empat ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).¹⁴

Kemudian unsur "Penyebab kerugian negara atau perekonomian negara". Korupsi di Indonesia tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, namun juga melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat.¹⁵ Menurut Penjelasan Undang-Undang No.31 Tahun 1999, struktur ekonomi yang dibangun sebagai upaya bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau upaya masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Rony Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cita Hukum: Vol.3 No.2 (2015):269

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.¹⁶ Dijelaskan dalam secara umum dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang mana keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara pada semua aset dan kewajiban yang dimiliki oleh negara, baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk semua bagian dari kekayaan negara serta hak dan kewajiban yang timbul, karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;¹⁷

Adapun hasil bukti bahwa Terpidana JGP telah melakukan tindak yang merugikan negara dan perekonomian negara, yaitu pada bukti dalam putusan bahwa AAL bersamasama dengan Terpidana JGP dan YS, IH, GMS serta MA dalam pengadaan proyek tersebut telah mengakibatkan “Kerugian Keuangan Negara” sebesar Rp8.032.084.133.795,51 (delapan triliun tiga puluh dua miliar delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah lima puluh satu sen) sesuai dengan Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur paket 1 hingga 5 pada BAKTI tahun 2021-2022 Terhadap 4.200

¹⁶ S. Serbabagus, *Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*.10

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst,

site BTS 4G Laporan Ahli dari BPKP Nomor: PE-03/SR/SP-319 tanggal 6 April 2023;¹⁸

Unsur merugikan keuangan negara dibuktikan secara langsung oleh lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pencarian atau mengumpulkan dalam penegakan hukum pidana sebagai bukti perkara pidana. Jika hasil pencarian lembaga ditetapkan telah terjadi kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh seseorang, namun perbuatan orang tersebut tidak dapat dibuktikan dalam melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang maka kerugian keuangan negara tersebut terjadi bukan disebabkan karena perbuatan seseorang yang melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang.

Korupsi telah mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan yang sebaliknya dengan negara yang menjadi korban menderita kerugian finansial. Pada intinya korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana tambahan yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1).¹⁹ Unsur dalam pasal 18 huruf b UU Tipikor, perbuatan yang dikategorikan tindak pidana yang memenuhi unsur mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terpidana dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terpidana dari tindak pidana korupsi.²⁰ berdasarkan purusan hakim, Terpidana JGP telah dijatuhi

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ M Nanda Setiawan, Nirmala Sari, Chindi Oeliga Yensi Afita, Rizki Kurnia, *Kedudukan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Rio Law Jurnal Vol.4/No.2/Desember 2023.219

²⁰ Nur Syarifah, *Menghapus Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, (Leip: Desember 2015).

pidana tambahan dengan bentuk membayar uang pengganti dengan jumlah uang pengganti sebesar Rp15.500.000.000; (lima belas miliar lima ratus juta rupiah), apabila Terpidana JGP tidak membayar uang pengganti dalam kurung waktu paling lambat satu bulan setelah putusan ditentukan maka seluruh harta benda Terpidana JGP akan disita oleh jaksa dan dilelang guna dijadikan sebagai pengganti uang pengganti. Kemudian apabila Terpidana JGP tidak memiliki harta yang cukup untuk mengganti uang pengganti maka Terpidana JGP akan dijatuhi pidana penjara selama dua tahun. Pidana tambahan adalah sanksi yang dapat diterapkan bersamaan dengan pidana utama, namun tidak termasuk perampasan barang-barang tertentu yang dilakukan terhadap anak sebagai bagian dari sanksi tersebut. Pidana tambahan berlaku sebagai tambahan terhadap tindakan yang dijatuhkan, bukan terhadap pidana utama itu sendiri. Jenis-jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan keputusan pengadilan.

4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.²¹

Selanjutnya Unsur yang terdapat dalam perubahan Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam kasus korupsi dalam penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Terpidana JGP, yang mana unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Terpidana JGP merupakan ketua Mentri Kominfo, dan anggota Partai
2. Terpidana JGP dengan sengaja melakukan penggelapan harta dan penyalahgunaan kekuasaan
3. Terpidana JGP melakukan, menyuruh dan mengajak orang ikut melakukan

Kemudian perbuatan yang dilakukan oleh Terpidana JGP berdasarkan dari Putusan Pengadilan, sebagai berikut:

1. Terpidana menerima uang dengan cara memerintah AAL.
2. Terpidana JGP mengetahui proyek mengalami keterlambatan, tetapi Terpidana JGP tetap melanjutkan pembayaran penuh terhadap proyek ini dengan jaminan bank garansi.
3. Terpidana JGP menerima fasilitas untuk memperkaya diri.

Berdasarkan analisis penulis terkait kasus Terpidana JGP dalam dakwaan dan dituntut atas tindakan korupsi yang melibatkan proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung, serta penerimaan sejumlah uang dan fasilitas dari berbagai pihak yang terkait dengan proyek tersebut. Hakim memberikan

²¹ Panpan Alwi Fahmi, *Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Kredit Fiktif* (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Semarang), (Semarang, UIN Walisongo, 2024). 132

putusan menggunakan Undang-Undang Tipikor yang mana sesuai dengan asas *lex specialis derogat lege generali*, karena Undang-Undang ini lebih khusus untuk menangani kasus korupsi Terpidana JGP. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penerapan hukum dalam kasus ini, penting untuk memahami bagaimana asas *lex specialis derogat lege generali* berperan dalam menentukan undang-undang mana yang harus diterapkan ketika ada tumpang tindih antara ketentuan hukum yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.

Asas *lex specialis derogat lege generali* adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) akan mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) ketika kedua ketentuan tersebut bertentangan atau mengatur hal yang sama. Asas ini digunakan untuk menentukan undang-undang mana yang lebih tepat diterapkan dalam kasus tertentu, dengan memberikan prioritas pada aturan yang lebih spesifik untuk memastikan keadilan dan relevansi dalam penegakan hukum. Asas ini menjadi dasar bagi hakim dalam memilih undang-undang yang paling tepat untuk menilai tindakan Terpidana, terutama dalam konteks tindak pidana yang melibatkan kejahatan khusus seperti korupsi. Asas *lex specialis derogat lege generali* berhubungan dan diterapkan pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh JGP karena beberapa alasan mendasar yang berkaitan dengan spesifikasinya undang-undang yang lebih khusus dalam menangani tindak pidana tertentu.²² Berikut adalah penerapan dalam kasus tersebut:

²² Andreas Andri Djatmiko, Roby Sanjay, Rizna Khoirul Hidayati, *Dampak Yuridis Anomali Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi General Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia*, (Nomos Jurnal Penelitian Ilmu Hukum: Vol3 No.1 Januari 2023).15.

1. Ketentuan Khusus (*lex specialis*)

Ketentuan khusus dalam dakwaan primair, Terpidana JGP dikenakan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi. Meskipun Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga digunakan, penekanannya adalah pada ketentuan khusus UU Tipikor. Penggunaan UU Tipikor sebagai *lex specialis* memastikan bahwa penanganan kasus Terpidana JGP dilakukan berdasarkan ketentuan yang lebih spesifik dan relevan dengan tindak pidana korupsi, yang memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Dalam hal penjatuhan pidana, hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana korupsi dan pembayaran uang pengganti.

UU Tipikor memberikan ketentuan yang lebih jelas mengenai tindakan yang dianggap sebagai korupsi dan sanksi yang diberlakukan. Penggunaan *lex specialis* memberikan kepastian hukum dalam penanganan kasus korupsi, memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terpidana JGP diatur secara jelas dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang spesifik. Korupsi memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda dari kejahatan lainnya, sehingga memerlukan regulasi dan sanksi yang spesifik. Penerapan UU Tipikor ini memungkinkan penanganan kasus Terpidana JGP dengan memperhatikan seluruh elemen yang spesifik terhadap tindak pidana korupsi, seperti kerugian negara, penyalahgunaan wewenang, dan suap.

2. Ketentuan Umum (*les generali*)

Lex generalis merujuk pada aturan hukum yang bersifat umum dan berlaku untuk banyak situasi. Ketentuan umum tersebut seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena

mengatur berbagai jenis tindak pidana secara umum. Namun, jika ada undang-undang khusus yang mengatur jenis kejahatan tertentu dengan lebih rinci (*lex specialis*), maka undang-undang khusus tersebut akan mengesampingkan ketentuan umum dari KUHP dalam konteks kejahatan yang diatur.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana umum yang mencakup berbagai jenis kejahatan termasuk penyuapan, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang. Namun, ketentuan pidana dalam KUHP tidak sekhusus dan setegas yang diatur dalam UU Tipikor. Pasal yang relevan dari KUHP adalah Pasal 55 yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana, yang mengena kepada pelaku, mereka yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana.

Berdasarkan analisis diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa asas *lex specialis derogat lege generali* relevan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh JGP. Dengan adanya asas tersebut, suatu tindak pidana yang dalam hal ini adalah korupsi yang dilakukan oleh JGP dipastikan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait dengan penjatuhan sanksi yang akan diberikan kepada JGP. Putusan pengadilan lebih mengacu pada UU Tipikor sebagai dasar hukum mencerminkan penerapan asas ini dengan mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP yang bersifat lebih umum. Dengan demikian, asas *lex specialis derogat lege generali* memberikan landasan hukum yang kuat dan relevan dalam menangani tindak pidana korupsi, memastikan bahwa pelaku dikenai sanksi yang sesuai dengan tindakannya.

B. Sanksi Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut para ahli fiqh, *jināyah* atau *jarimah* dapat diartikan sebagai dosa, kemaksiatan, atau segala jenis tindakan manusia yang merupakan kejahatan.²³ Pengertian *jināyah* adalah tindakan atau perilaku yang membahayakan keselamatan fisik manusia dan memiliki potensi merugikan harga diri dan harta benda seseorang. Perbuatan ini dianggap melanggar norma agama dan diharamkan, sering kali diikuti oleh sanksi hukuman baik di dunia maupun di akhirat sebagai konsekuensi dari Tuhan.²⁴ Sedangkan *jarimah* yaitu larangan *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan diberi hukuman *hudud* dan *ta'zir*. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 169, yang berbunyi:

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya (setan) hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”²⁵

Seseorang dapat dianggap bersalah atas perbuatan yang dilarang oleh *syariah* jika perbuatan tersebut dapat dibuktikan telah memenuhi semua unsur-unsur yang diperlukan, sebagai berikut:²⁶

1. *Al-rukn al-sya'i* (unsur formal), Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai

²³ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, 5611.

²⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al Jina'i Al-Islami*, (Beirut : Mu'assasah Al-Risalah, 1992), 67.

²⁵ Tim Penerjemahan Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2022)

²⁶ Alfian Maulidin, “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam” Jurnal Al-Qanun, Vol.20, No.1. 2017. 5

ancaman dengan hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Pada kasus yang diteliti.

2. *Al-rukn al-madi* (unsur materii), Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarimah* baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
3. *Al-rukn al-adabī* (unsur moril) adalah unsur yang menegaskan bahwa pelaku tindak pidana haruslah orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atau dapat dipersalahkan. Artinya bahwa pelaku bukanlah orang gila, anak kecil, atau orang yang sedang di bawah tekanan dan ancaman.²⁷

Dalam Hukum Pidana Islam, istilah "korupsi" tidak dikenal atau dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun *Hadis*. Ada beberapa faktor yang menjelaskan terkait hal ini, salah satunya adalah bahwa secara teknis, Al-Qur'an dan *Hadis* tidak secara spesifik membahas tentang korupsi, sehingga istilah ini tidak dikenal dalam konteks hukum Islam pada masa legislasi awal. Pandangan dan sikap Islam terhadap korupsi sangat jelas dinyatakan sebagai perilaku yang haram dan dilarang. Ada banyak argumen yang mendukung mengapa korupsi dilarang dengan tegas dalam Islam. Selain karena dilarang dan bertentangan dengan prinsip dan misi sosial Islam yang menekankan keadilan sosial dan kemaslahatan umum (*iqâmat al-'adâlah al-ijtimâ'iyah wa al-mashlahat al-'âmmah*), korupsi juga dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan dan merusak sistem yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, baik Al-Qur'an, *Hadis*, maupun kesepakatan ulama secara tegas melarangnya.²⁸

²⁷ A. Djazuli, *Fiqh jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015).3

²⁸ Syahatah Husain, *Suap dan Korupsi Dalam Perspektif Syariah*, (terjemahan oleh), Kamra As'ad Irsyad, Amzah, Jakarta, 2005.23

Tindak pidana korupsi tidak hanya terkait hanya dalam pencurian, tetapi juga sering kali terkait dengan penyalahgunaan jabatan, yang dalam perspektif Islam didefinisikan sebagai pengkhianatan. Karena jabatan dalam suatu posisi dianggap sebagai amanah dari rakyat yang telah meletakkan harapan pada mereka. Amanah ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya.²⁹ Allah SWT berfirman dalam beberapa ayat mengenai keajiban menjalankan amanat, yaitu dalam Q.S. al-Anfal (8) : 27, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَانَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”*³⁰

Karena korupsi dalam hukum Islam disebut sebagai tindakan kriminal yang secara prinsipnya bertentangan dengan moral dan etika dalam agama, oleh sebab itu istilah korupsi tidak dinyatakan secara tegas dan jelas. Korupsi sendiri dikategorikan dalam kejahatan maliyah (harta), yang memiliki tiga unsur:

1. Adanya *tasharruf*, yaitu perbuatan hukum yang dalam bentuknya mengambil, menerima, dan memberi.
2. Adanya unsur pengkhianatan terhadap menjalankan amanat publik yang berupa kekuasaan.

²⁹ Rahmayanti, *Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Mercatoria:Vol.10/No.1/Juni 2017.70

³⁰ Tim Penerjemahan Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2022)

3. Adanya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.³¹

Dengan demikian, sanksi pidana atas tindak pidana korupsi merupakan *ta'zīr*, dan bentuk hukuman yang diputuskan berdasarkan kebijakan lembaga yang berwenang dalam suatu masyarakat. Hukum Islam disyariatkan untuk kemaslahatan umat manusia dalam segala bidang, salah satunya dalam menjaga dan memelihara harta. Adapun yang dimaksud dengan harta disini adalah harta yang terpelihara dari pemindahan hak milik yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, dan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT. hal ini tercantum dalam Al quran Surah al-Baqarah Ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ □

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*³²

Korupsi adalah tindakan yang diharamkan karena memiliki dampak yang merugikan bagi orang lain. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa dalam Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama’ Indonesia Nomor 23 pada tanggal 23-27 Rabi’ul Akhir 1421 H/25-29 Juli 2000 M tentang Keharaman Perbuatan Risywah (Penyuapan), dan *Ghulul* (Korupsi). Penetapan dalam fatwa tersebut menjelaskan pengertian Risywah adalah

³¹ Rahmayanti, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Mercatoria:Vol.10/No.1/Juni 2017. 67

³² Tim Penerjemahan Al-qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2022)

pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada pejabat dengan tujuan untuk mempermudah atau meloloskan tindakan yang tidak sesuai dengan syari'ah, atau untuk menolak hak yang seharusnya diterima. Kemudian pengertian hukum *ghulul* (korupsi) yaitu tindakan mengambil sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. MUI mengeluarkan fatwa ini dengan tujuan agar semua masyarakat mengetahui tentang *Risywah* (Penyuapan) dan *ghulul* (Korupsi), karena masyarakat juga berkewajiban untuk memberantas kasus tersebut. Adapun kaidah fiqhiyah yang menjelaskan terkait hal ini, sebagai berikut:³³

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤُهُ

“*Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya*”

Tindakan korupsi dapat diqiyaskan dengan *ghulul* (penggelapan) karena dalam tindak pidana korupsi dan *ghulul* memiliki kesamaan harta yang diambil berada dalam penguasaannya. Maka hukuman yang dapat dijatuhi yaitu hukuman *ta'zir*. Bentuk hukuman tersebut disesuaikan dengan bentuk kejahatan yang dilakukan, besar kerugian yang ditimbulkan, dan juga demi kemaslahatan umum. Pada putusan tersebut dijelaskan bahwasannya harta yang Terpidana JGP ambil merupakan harta korupsi secara bersama-sama yang mana dalam islam dijelaskan masa zaman Rasulullah Saw pada perang Uhud, dimana sebagian pasukan bersama-sama untuk merebut harta rampasan perang dan dalam islam sendiri hal tersebut diistilahkan dengan *ghulul*. Adapun ayat yang menjelaskan terjadinya korupsi (*ghulul*) pada masa Rasulullah, sebagai berikut Q.S Ali Imran (3) ayat 161:

³³ Majelis Ulama' Indonesia, MUI digital: Nomor 23. 368

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*"Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi."*³⁴

Kemudian dalam *hadist* Ibnu Abbas, 'ikrimah dan ibnu jubair dijelaskan mengenai rampasan perang, sebagai berikut:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَعُكْرَمَةُ وَابْنُ جُبَيْرٍ
وغيرهم: نَزَلَتْ بِسَبَبِ قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ فَقُذِّتْ فِي
الْمَعَانِمِ يَوْمَ بَدْرٍ

*"Dan berkata Ibnu Abbas, dan juga Ikrimah dan Ibnu Jubair dan selain mereka, bahwa turunnya ayat tersebut disebabkan oleh hilangnya sehelai kain merah dalam harta rampasan perang pada Perang Badar."*³⁵

Berdasarkan kasus korupsi yang dilakukan Terpidana JGP maka unsur-unsur Putusan yang dapat diuraikan, adalah sebagai berikut:

1. Terpidana sudah dewasa dan berakal sehat, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
2. Terpidana melakukan korupsi secara sadar dan atas kehendak sendiri, yang bertujuan untuk mencari kekayaan tambahan tambahan melebihi dari gaji Terpidana.

³⁴ Tim Penerjemahan Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2022)

³⁵ NU Online, di akses dari <https://nu.or.id/nasional/tafsir-surat-ali-imran-ayat-161-korupsi-di-zaman-rasulullah-3NiUA>, pada tanggal 27 Juli 2024, 19:00 WIB

3. Terpidana mengambil barang yang berharga bagi negara karena uang tersebut merupakan yang berharga.
4. Jumlah barang yang diambil melebihi dari nisab. Jumhur ulama berpendapat bahwa nisab barang penggelapan itu disamakan dengan nisab curian karena di Islam sendiri tidak mengatur secara khusus tentang penggelapan. Nisab barang curian (sariqah) adalah jumlah minimum barang curian $\frac{1}{4}$ dinar emas, 3 (tiga) dirham perak, ataupun yang sebanding. Jika nisab tercapai, maka hukuman *hadd* (hukuman yang ditentukan secara syariat) dapat diterapkan. Menurut beberapa ulama, seperti Ibnu Umar, nisab pencurian adalah setara dengan 3 (tiga) dirham perak. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, nisab curian adalah 3 (tiga) dirham dan seperempat dinar emas. Untuk menghitung nilainya dalam konteks harga saat ini, 1 dinar emas dianggap setara dengan 13,44 gram emas. Harga 1 gram emas dalam rupiah adalah sekitar Rp 1.076.780,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah). Oleh karena itu, nilai $\frac{1}{4}$ dinar emas adalah sekitar Rp 3.617.980,00 (tiga juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). Dengan estimasi 1 dinar sama dengan 13,44 gram emas, maka $13,44 \times 1.076.780 \div 4 = \text{Rp } 3.617.980,00$. Jadi, nisab pencurian saat ini bisa dinyatakan sebagai jumlah barang curian yang setara dengan nilai Rp 3.617.980,00 atau lebih, jika dihitung berdasarkan nilai emas dan perak saat ini.³⁶ Berdasarkan nisab diatas tindak pidana yang dilakukan oleh Terpidana JGP telah memenuhi nisab

³⁶ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam*. (Bandung, Pustaka Setia, 2013), 340.

sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, karena jumlah uang atau harta yang diambil oleh Terpidana JGP sebesar Rp17.848.308.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah), maka syaratnya akhir terpenuhi.

Korupsi yang dilakukan oleh Terpidana JGP, dikategorikan dalam perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, dan sanksi yang diberikan kepada Terpidana JGP diberikan pada *qadi* atau hakim sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan di masyarakat. Unsur-unsur dari korupsi yang dilakukan Terpidana JGP ini merujuk dalam unsur khianat dan *ghulul* (penggelapan), sebab harta yang diambil oleh Terpidana JGP merupakan harta dalam pengusaannya, maka hukuman yang diberikan pada Terpidana adalah hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang tidak termasuk dalam pelanggaran *hudud*, di mana jenis dan tingkat hukuman untuk pelanggaran tersebut belum ditentukan secara pasti dalam syariat dan tidak ditentukan juga dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, keputusan tentang hukuman tersebut menjadi kewenangan *qadi* atau penguasa setempat. Namun, dalam menetapkan hukuman, mereka tetap harus mempertimbangkan aspek-aspek perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, demi menjaga kepentingan umum.³⁷ Bagaimana terdapat dalil dalam firman Allah SWT Q.S Al-A'raf ayat 157, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
مَكْنُونًا عِنْدَهُمْ فِي الْتَوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ

³⁷ Ahmad Abu A-Rus. *Kitab Jara'im al-Saraqat wa al-Nasab wa Khiyanah al-Amanah wa al-Syaik Biduni Rasid*. (Iskandariyah, Al-Maktab AlJami'iy al-Hadis, 1996), 15.

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَزَّرُواهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ □

“(Yaitu), orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang beruntung.”³⁸ Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-maidah ayat 33, sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diusir dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan

³⁸ Tim Penerjemahan Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2022)

*bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.*³⁹

Hukuman *ta'zir* diterapkan berdasarkan pengakuan dari pelaku, bukti yang ada, dan pertimbangan fakta hukum. Sebagai hasilnya, Sanksi *ta'zir* yang dijatuhkan hakim (imam) dapat berbentuk hukuman berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan, diantaranya:⁴⁰

1. Hukuman Mati

Hukuman mati diterapkan dalam hukuman *ta'zir* karena sebagian ualama' fiqh memperbolehkan adanya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana dengan persyaratan yang ketat. Hukuman ini membawa keadaan yang dianggap memberikan kemaslahatan dan keamanan bagi masyarakat umum, serta melindungi kehidupan masyarakat dari kejahatan.⁴¹ Hukuman Celaan dan Teguran atau Peringatan

Hukuman ini diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana yang dianggap ringan tetapi berdampak merugikan orang lain. Tujuannya adalah untuk mendidik pelaku dan memberikan ancaman agar tidak mengulangi perbuatannya, dengan ancaman termasuk penjara, cambuk, bahkan hukuman paling berat. Jenis hukuman ini dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana yang tidak serius.

2. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dapat berupa jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang, bahkan penjara seumur hidup, Hukuman penjara seumur

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Fuad Thohari, *Hadits Ahkam: Kajian Hadits-Hadits Hukum Pidana Islam (hudud, qisas, ta'zir)*, Yogyakarta: Deepublish, September 2016.269

⁴¹ `Abdul `Aziz `Amir, *Al- ta'zir Fi Al-Syari'ah Al-Islamiah* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976).305

hidup dilakukan untuk pelaku tindak pidana yang berbahaya dan dapat mengganggu kemaslahatan umat. Seperti pelaku pembunuhan yang dilakukan secara sadis. Sedangkan, hukuman penjara jangka pendek dapat bervariasi dari satu hari hingga tidak ditentukan, karena belum ada kesepakatan dari para ulama. Ada yang berpendapat hukuman bisa mencapai enam bulan, sementara ulama lain menyarankan tidak melebihi satu tahun, dan ada juga pandangan yang mengizinkan pemerintah untuk menentukannya.⁴²

3. Hukuman Pukulan atau Tampan (dera/cambuk)

Hukuman ini dapat diterapkan dalam hukuman *ta'zir* berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan kesepakatan ulama' dengan tujuan mendidik tanpa maksud melukai atau mengganggu kerjanya, melainkan untuk menimbulkan rasa jera.⁴³ Para ulama' fiqh memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait jumlah dalam hukum cambuk. Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf menyebutkan bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi hukuman *had*.

Terdapat contoh yang terkait dengan hukuman cambuk yaitu dalam kasus laki-laki yang tidur bersama perempuan di bawah satu selimut tanpa melakukan zina yang memenuhi syarat untuk hukuman *had*, serta dalam situasi lain yang serupa.⁴⁴

4. Hukuman Berupa Harta (denda)

Hukuman dalam bentuk ini memiliki dua jenis, yaitu *garāmah* (ganti rugi) dan *musādarah* (penyitaan). *Garāmah* merujuk pada kewajiban

⁴² Arini Indika Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektik Hukum Pidana Islam*, (Lex et Societatis, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015). 154

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ `Abdul `Aziz `Amir, *Al- ta'zirFi Al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-`Arabi, 1976). 332

untuk mengeluarkan harta sebagai kompensasi atas perbuatan yang melanggar hukum. Dalam musādarah, hakim dapat menyita harta milik pelaku untuk jangka waktu tertentu sebagai efek jera, jika pelaku bertaubat, harta tersebut dikembalikan. Namun, jika penyitaan tidak menghasilkan efek jera atau tidak mempengaruhi taubat pelaku, harta itu dapat digunakan untuk kepentingan umum. Denda dalam *ta'zir* tidak memiliki ketentuan yang pasti karena ditentukan oleh penguasa atau hakim.⁴⁵

5. Saksi *ta'zir* yang lain

Sanksi *ta'zir* yang lain yang dapat dijatuhkan pada pelaku yang mendapatkan peringatan keras, pemberian nasihat, pencelaan, pengucilan, pemecatan dari jabatannya, identitasnya disebar, pencabutan hak politiknya yang mana diputuskan oleh hakim tergantung nilai kemaslahatan bagi pelaku.⁴⁶

Hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terpidana JGP, berdasarkan Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst,⁴⁷ telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman. Dalam hukum pidana Islam hukuman (*uqubah*) itu terbagi menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman pokok (*uqubah ashlahiyah*) yang hukumannya telah ditetapkan untuk kejahatan tertentu. Hukuman pokok dalam putusan Terpidana JGP telah dijatuhkan hukuman pokok berupa pidana penjara selama lima belas tahun dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00; (satu miliar rupiah).

⁴⁵ 'Amir, *Al-ta'zir Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. 391

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

2. Hukuman tambahan (*uqubah ta'badiyah*) merupakan hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri. Sesuai dengan putusan yang dijatuhkan hakim terhadap hukuman tambahan bagi Terpidana JGP yaitu dengan membayar uang tambahan pada negara sebanyak Rp.15.500.000.000a (lima belas miliar lima ratus juta rupiah).
3. Hukuman pengganti (*uqubah ba'daliyah*) merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok yang tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah. Antara Hukuman pengganti dan hukuman tambahan keduanya terdapat hukuman pengganti. Yaitu dalam hukuman pokok Terpidana JGP diberikan hukuman pengganti dengan apabila Terpidana JGP tidak membayar denda maka akan diganti dengan kurungan selama satu tahun penjara. Kemudian dalam hukuman tambahan sendiri itu beri dengan ketentuan apabila Terpidana JGP tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah persidangan maka harta benda milik Terpidana JGP dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk mengganti uang pengganti, dan jika harta benda Terpidana JGP tidak mencukupi maka diganti dengan penjara selama dua tahun.
4. Hukuman pelengkap (*uqubah taqmaliyah*), merupakan hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat keputusan dari hakim itu sendiri. Kasus Terpidana JGP tidak diberikan hukuman pelengkap karena dalam hukuman pokok dan hukuman tambahannya sudah jelas dan berkecutan hukum tetap.⁴⁸

⁴⁸ Fitri Wahyu, *Hukum Pidana Islam: aktualitas nilai-nilai hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Pesada Utama, 2018).112

Konsep ghulul dalam kasus korupsi JGP mencerminkan pelanggaran amanah sebagai pejabat publik. Tanggung jawab yang diberikan kepada JGP adalah mengelola kebutuhan negara dan publik, dan jika JGP menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi atau korporasi, itu adalah pelanggaran serius. Tindakan ini merugikan negara dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ghulul tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga memiliki dampak moral dan sosial. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk mencegah praktik merugikan dan menjaga kepercayaan publik.

Sebagai bentuk pelanggaran amanah dalam pengelolaan harta publik, dapat memberikan efek jera jika diterapkan secara konsisten dan tegas dalam penegakan hukum. Melihat pada pengaturan hukum menurut hukum Islam, perbuatan korupsi bisa dikategorikan sebagai *jarimah ghulul* yang mana mengutip dari Nurul Irfan, *jarimah ghulul* merupakan *jarimah* dengan ancaman hukuman ta'zir, yang memberikan sanksi moral kepada pelaku *jarimah ghulul*. Contohnya seperti penerapan sanksi pada kasus ghulul terdakwa JGP, yang mana menurut analisa penulis suatu hukuman bisa memberikan efek jera jika dilakukan dengan konsep, penegakkan hukum yang kuat, transparans proses hukum, pendidikan dan kesadaran, perubahan kebijakan, dan stigma sosial atau sanksi moral.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Analisis sanksi tindak pidana dalam putusan Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst yang mencakup sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi. Dalam putusan hakim menyebutkan bahwa Terpidana JGP secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian dalam negara. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Hakim menjatuhkan sanksi kepada Terpidana JGP penjara selama 15 Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan dan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp15.500.000.000; jika Terpidana JGP tidak membayar uang pengganti dengan tenggat waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. Terpidana JGP, dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam kategori hukuman

ta'zir yang tidak dijelaskan secara khusus dalam Al-Qur'an dan Sunnah mengenai hukumannya, sehingga hukumannya tersebut diserahkan kepada qadi atau hakim. Hukuman yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman penjara yang memberi batas ruang kebebasan pada pelaku, dan hukuman denda yang termasuk hukuman yang berupa pengambilan harta, serta hukuman tambahan yang mana mengganti harta rampasan barang-barang tertentu. Kasus korupsi yang dilakukan Terpidana JGP ini sama dengan *jarimahghulul*. *jarimahghulul* memiliki unsur yang sama dengan tidak pidana korupsi Terpidana JGP, yaitu mengambil harta yang bukan miliknya.

B. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan dan dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk pihak yang berwenang, diharapkan mengatur secara tegas terkait masalah korupsi agar lebih efektif dalam pemberantasan dan harus lebih mengkaji lagi masalah dari korupsi. Kasus korupsi terlalu memberikan dampak yang sangat buruk baik bagi Terpidana, negara dan masyarakat. Jadi bagi pihak yang berwenang agar lebih diperhatikan perumusan dari tindak pidana korupsi.
2. Upaya dalam penetapan sanksi juga harus lebih jelas lagi. Masih banyak yang berani menyalahgunakan kekuasaannya karena kurang tegas dan sebandingnya sanksi dari korupsi itu dengan apa yang mereka ambil. Pelaku seharusnya dihukum dengan hukuman yang berat agar memberikan jera dan generasi dapat dilindungi dari kasus korupsi.

3. Untuk masyarakat, perkembangan teknologi saat ini sangat maju, jadi penggunaan sebaik mungkin dan masyarakat lebih berinisiatif mencari tahu upaya pencegahan korupsi dari program televisi, handphone, radio.
4. Untuk pembaca, mudah-mudahan hasil dari penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan bagi pembaca, terutama terkait dalam sanksi korupsi dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

Al-Bustani, Abdullah, *Al-Bustan : Mu'jam Lughawi Muthawwal*, (Beirut : Maktabah Luqman, 1992)

'Abdul 'Aziz 'Amir, *Al- ta'zirFi Al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976)

'Amir, *Al- ta'zirFi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*

Abu A-Rus, Ahmad, *Kitab Jara'im al-Saraqat wa al-Nasab wa Khiiyanah al-Amanah wa al-Syaik Biduni Rasid*. (Iskandariyah, Al-Maktab AlJami'iy al-Hadis, 1996)

Ali, Mahrus *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2011)

Al-Jurjani, Ali bin Muhamamd, *Al-Ta'rifat*, (Jakarta : Dar Al-Hikmah)

Al-Zuhaili, Wahbah *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1986)

Anis, Ibrahim Abdul Halim Muntashir, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wash*, (Mesir : Dar Al-Ma'arif, 1972)

Astomo, Putera *perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Raharjo, Satjipto Tentang Hukum Progresif Berbasis teri Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Barat, Yustusia (Edisi 90, 2014).

Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' Al Jina'I Al-Islami*, (Beirut : Mu'assasah Al-Risalah, 1992)

Bemmelen, J.M. van *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung : Bina Cipta, 1987)

Cahyani, Tinuk Dwi *Pidana Mati Korupsi: Perspektif Hukum Positif dan Islam*, (Yogyakarta : Samudra Biru, 2021)

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif* Bandung : CV Pustaka Setia.

Djazuli, A. *Fiqh jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)

Djazuli, A. *Fiqh jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)

Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, (Medan : USU Press, 2010)

Fahmi, Panpan Alwi *Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Kredit Fiktif* (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Semarang), (Semarang, UIN Walisongo, 2024)

Farid, Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)

Fernando I. Kansil, “Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP...”

Fitri Wahyu, *Hukum Pidana Islam: aktualitas nilai-nilai hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana diIndonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Pesada Utama, 2018)

Hamzah, Andi *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014

Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

Hardianti, Siti *Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tidak Diterapkannya Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang UIN Walisongo, 2023)

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Penerbit: Sinar Grafik, 2007)

Jonaedi, Effendi. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif an Empiris*, Jakarta: Penerbit Kencana.

Laminating, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

Mahmud, Ade, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta, Penerbit: Sinar Grafika, 2020)

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Kencana : Jakarta, 2019)

Marpaung, Laden , *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1983)

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008)

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya : Logung Pustaka, 2004)

Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam*. (Bandung, Pustaka Setia, 2013)

Nurul Irfan, M., *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012)

Olivia Nur Fadilah, Achmad Irwan Hamzani, Tiyas Vika Widyastuti, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Perbandingan Indonesia dan Rusia*, (Jawa Tengah, Penerbit: NEM, 2023)

Prasetyo, Teguh *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: MF Mahardika, 2020)

Rahayu, Siti *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Inndonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1983)

Rosikah, Darul. 2016. Chatrina dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Teori dan Praktik*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Sabiq, Al-Sayyid *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983)

Sahetapy, J.E., *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni, 1979).

Sjahdeini, Sutan Remy *Sejarah Hukum Indonesi*, (Jakarta: Kencana, 2021)

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Penerbit Politea, 1998)

Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata*, Visimedia, Jakarta, 2008

Sriwidodo, Joko , *Kajian Hukum Pidna Indonesia “Teori dan Praktek”*. (Yogyakarta, Kapel Press, 2019)

Sukiyat. 2020. *Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi*, Surabaya: Jakad Media Publishing.

Suparmi, Niniek *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)

Sutanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Jatim: Penerbit Unigres Press.

Syafe'i, Zakaria, *Sanksi Hukum Mashdar Dan Implementasinya Di Indonesia*,(Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012)

Syarifah, Nur *Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, (Leip: Desember 2015).

Thohari, Fuad, *HADITS AHKAM: Kajian Hadits-Hadits Hukum Pidana Islam (hudud,qisahas, ta'zir)*, Yogyakarta: Deepublish, September 2016

W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Penerbit: Balai Pustaka, 1976).

Wardi Muslich, Ahmad , *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Jurnal/Karya Ilmiah

Agus Muhammad Ali Mahfud, (2011), *Eutanasia*, (online), tersedia: [e-Journalfh.Blogspot.com/eutanasia.Html](http://e-Journalfh.blogspot.com/eutanasia.Html)
sjssyariah.wordpress.com. Diakses pada 20 Februari 2016

Alexandra E. J. Timbuleng, “Tindak Pidana Di Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Caar Budaya”, *Lex Crimen*, Vol. IX, No.2, Apr-Jun 2020

Alfan Maulidin, “*Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Ilsam*” *Jurnal Al-Qa>nu>n*, Vol.20, No.1. 2017

Andreas Andri Djatmiko, Roby Sanjay, Rizna Khoirul Hidayati, *Dampak Yurridis Anomali Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi General Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia*, (Nomos Jurnal Penelitian Ilmu Hukum: Vol3 No.1 Januari 2023).

Arini Indika Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektik Hukum Pidana Islam*, (*Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015)

Azalya Kyla Saffanah Senok, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki*, *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, Volume 2, No. 1, Juli 2022

Elfirda Ade Putri, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Konsep Hukum Progresif*, *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume VIII, Nomor. 1, Juli 2022

Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Di Luar KUHP*, Lex Crimen Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014

Ginting, Wandu Ekektivitas Pidana Denda Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya, 2013

Hadinata, Muhammad *Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara*, Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, 2018

Indah Sari, “Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 1, September 2019

Jeany Putri Berliana, Dwi , *Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Mati Dalam Tuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu*, Hukum, Universitas Atma Jaya, 2022

Mudrika, Joko Sriwidodo, Diah Sulastris Dewi, *Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Korupsi Dengan Nominal Kecil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sentri Vol.2, No.12 Desember 2023.

Pasaribu, Kennedy, *Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Pegawai Negeri Sipil Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 73/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn)*, Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, 2018.

Rahmayanti, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Mercatoria: Vol.10/No.1/Juni 2017

Rony Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cita Hukum: Vol.3 No.2 (2015)

Rudiyanto, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, jināyah Siyasah, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018

S. Serbabagus, *Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*

Sakinah, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Et-Tijarie, Vol.1-Desember 2014

Setiawan, M Nanda Nirmala Sari, Chindi Oeliga Yensi Afita, Rizki Kurnia, *Kedudukan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Rio Law Jurnal Vol.4/No.2/Desember 2023

Syahatah Husain, *Suap dan Korupsi Dalam Perspektif Syariah*, (terjemahan oleh), Kamra As'ad Irsyad, Amzah, Jakarta, 2005

Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, 5611.

Undang-Undang/lainnya

Al-Qur'an dan Hadits

Fatwa MUI Nomor 23 Tentang Risywah (suap), Ghulul (korupsi) dan Hadiah Kepada Pejabat

Handoko, Duwi. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman*

*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

*Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun
2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.*

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

Situs WEB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sekali-lagi--pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt5719ec2e3894a/>,

<https://katinting.com/mengapa-indonesia-masih-dianggap-negaraberkembang/#:~:text=Penyebab%20Indonesia%20masih%20dikategorikan%20sebagai,sandang%2C%20papan%2C%20dan%20pangan.>

<https://nasional.kompas.com/read/2023/06/27/18000051/12-perbuatan-korup-johnny-plate-dalam-dakwaan-kasus-proyek-bts?page=all>

<https://nasional.kompas.com/read/2023/11/08/15432841/johnny-g-plate-divonis-15-tahun-penjara-di-kasus-bts-4g-kominfo>,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-jakarta1/baca-artikel/14475/Cegah-Korupsi-Terapkan-Nilai-Kementerian-Kuangan-Integritas.html>

Kemenk.go.id, diakses dari [https://djpb.kemenkeu.go.id/kp
pn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-
pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html](https://djpb.kemenkeu.go.id/kp
pn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-
pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html),

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara :

Nama Lengkap : **JOHNNY GERARD PLATE;**
Tempat Lahir : Ruteng;
Umur / Tanggal Lahir : 66 Tahun / 10 September 1956 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Banggo I No. 6, RT.006 RW. 003 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan (KTP);
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ;
Pendidikan : Sarjana Ekonomi;

Terdakwa Jhonny Gerard Plate ditahan dalam Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan oleh:

1. Penyidik ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023 ;
2. Diperpanjang oleh penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 ;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat terhitung mulai tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa JOHNNY GERARD PLATE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran **uang pengganti** kepada **Terdakwa sebesar Rp15.500.000.000;(lima belas miliar lima ratus juta rupiah)**, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan **Terdakwa tetap** berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan **barang bukti** berupa :
 1. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Berkas Perkara ini berupa dokumen, yakni:
 - **Nomor urut I.1** berupa 1 (Satu) Bundle **Asli** Amandemen Pertama Terhadap Kontrak Payung Nomor 01N/SPERJ/LOG/IV/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 **sampai dengan Nomor urut LXIX.4** berupa 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Cabang:UI Depok, Rekening:Giro HT Bunga BB Perusahaan, Periode Tgl:01/07/2020, S/D:31/03/2021, Nomor Rekening:0852520372, NPWP:2.486.770.7-412.000, Mata Uang:IDR.
dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. YOHAN SURYANTO.
 2. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Berkas Perkara ini berupa barang elektronik, yakni:
 - **Nomor urut A.1** berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 256 GB dengan Model Number : MLQ931D/A, Serial Number:GQLM2VWVCX, Nomor IMEI 1:351133756494138 IMEI

Hal 2396 Putusan No.55/Pid.Sus/7Ptk/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2:351133756834747 beserta SIM Card XL dengan Nomor ICCID:8962115331, 24948379-7 **sampai dengan Nomor Urut CF.1** berupa 1 (satu) unit Laptop Macbook warna silver, Model Number:A1534 EMC3099, Serial Number:CO2VF293HH21, Pass Word:benyamin05.

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. YOHAN SURYANTO.

3. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Berkas Perkara An.Terdakwa ANANG ACHMAD LATIF berupa dokumen:

- **Nomor Urut 1.1** berupa 1 (Satu) Bundle Copy Surat Perjanjian Kerja PT. Menara Cahaya Telekomunikasi Nomor:03/SK-PMO/MCT// 2022 Tanggal 07 Januari 2022 Telah dibuat dan disepakati antara Direktur Utama Tambunan Satria Bonari K dengan Ervien Kurniawan **sampai dengan Nomor Urut 10.3** berupa 1 (satu) bundel printout summary kalender kegiatan agenda Dirut BAKTI.

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. YOHAN S URYANTO.

4. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Berkas Perkara An.Terdakwa ANANG ACHMAD LATIF berupa dokumen:

- **Nomor Urut 12.1** berupa 1 (satu) rangkap copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Catur Panca Mandiri nomor 25 tanggal 25 Januari 2012 dengan **Notaris-PPAT Yetty, S.H sampai dengan Nomor Urut 13.11** berupa 1 (satu) bundle foto copy Bukti Uang Masuk Ke Rekening PT. PMJ.

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. YOHAN SURYANTO

5. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Berkas Perkara An.Terdakwa ANANG ACHMAD LATIF berupa dokumen:

- **Nomor Urut 15.1** berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama No. Rekening 0193-01-050090-50-3 atas nama Latifah Hanum **sampai dengan Nomor Urut 21.27** berupa 1 (satu) odner purchase order dari PT ZTE Indonesia ke ZTE Corporation, periode 2021, Invoice dari ZTE Corporation ke PT ZTE Indonesia, periode 2021 dan pembayaran dari PT ZTE Indonesia ke ZTE Corporation, periode 2021, Periode 2022 dan Periode 2023.

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. YOHAN SURYANTO

Hal 2397 Putusan No 55/Pid.Sus/Tpk/2023/PN.Jkt.Pst.

Dicatat

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu mencatatkan informasi yang terdapat di dalam setiap berkas perkara Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Nomor dalam footer tersebut menunjukkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang termuat di bagian ini. Hal ini akan segera kami perbaiki dan kami kepasti. Dalam hal Anda menemukan informasi lainnya yang termasuk pada akses ke data informasi yang seharusnya tidak namun bukan demikian, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 2397





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran atas nama Pak Muchlis Muchtar Total 57.471.885, Pak Benyamin Sura Total 44.155.270, pak Muchlis Muchtar Total 45.221.885.

- **Nomor Urut 2.7** berupa 1 (satu) rangkap Surat Tugas Nomor : 372/NAKTI.31/KP.01.05/07/2022 perihal pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian komunikasi dan informatika Republik Indonesia dalam menindaklanjuti undangan dari Space X dan Boeing Satellite System International **sampai dengan Nomor Urut 2.12** berupa 1 (satu) rangkap formulir konfirmasi LAVON Development by SWANCity atas nama pembeli Heppy Endah Palupy.
- **Nomor Urut 2.15** berupa 1 (satu) lembar invoice Travelia Tour atas nama Muchlis Muchtar dengan total Rp3.905.270,- tanggal pembayaran 12 September 2022.
- **Nomor Urut 2.17** berupa 1 (satu) bundel Disposisi Surat menteri Komunikasi dan Informatika Kode UM.01.01 No Agenda : 2397/Im/2021 asal surat The UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development tanggal 05/08/2021.
- **Nomor Urut 2.19** berupa 1 (satu) bundel map plastik putih berisikan Diseminasi Konten di Media Sosial tanggal 21 Agustus 2021 dan lain-lain.
- **Nomor Urut 2.24** berupa 1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk Biro Umum Nomor 4369 s/d 5720/Im/10
- **Nomor Urut 2.25** berupa 1 (satu) rangkap copy/printout rekening transaksi 01/02 s/d 15/02.
- **Nomor Urut 2.28** berupa 1 (satu) rangkap laporan pemasukan/pengeluaran **tanggal** 20/6/2021-12/8/2021 dengan jumlah transaksi 147
- **Nomor Urut 2.29** berupa 1 (satu) rangkap tanda terima penambahan daya tahan tubuh Biro Umum Bulan September 2021.
- **Nomor Urut 2.31** berupa 1 (satu) bundel Map berwarna Putih berisikan bukti setoran Bank Mandiri atas nama Manggala Aero Wisata Nomor **rekening** : 121-00-2291984-3 dengan Jumlah Total Rp. 47.980.000,- tanggal 8 Maret 2023.
- **Nomor Urut 2.34** berupa 1 (satu) rangkap Surat Kepada Direktur Keuangan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Perihal Surat Pemberitahuan Pembayaran Kembali (Reimbursement)

Hal 2399 Putusan No 55/Pid.Sus/Tpk/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi di platform yang bertentangan atau ada informasi yang salah/sesungguhnya saja, namun belum terakui, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 2399



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Pembelian tiket dan biaya perjalanan atas nama Gregorius Aleks Plate Tanggal 9 Maret 2023

- **Nomor Urut 2.35** berupa 1 (satu) bundel Invoice PT Manggala Aero Wisata. Nomor Invoice SHI01-22090080 Tanggal 29 September 2022
- **Nomor Urut 2.36** berupa 1 (satu) rangkap Alianz Us High Yield- Class Am Dis **USD** – ISIN Code : LU0516397667/USD.
dikembalikan kepada Ati Prihatini.

10. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Berkas Perkara An.Terdakwa Johnny Gerard Plate berupa dokumen:

- **Nomor Urut 2.4** berupa 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Proyek 4G BTS **Minggu** ke 40 tanggal 30 September 2021 **sampai dengan Nomor Urut 2.6** berupa 1 (satu) buah buku kecil Analisis Dampak program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2022 Biro Perencanaan Sekretariat Jendral Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan LPEM FEB UI.
- **Nomor Urut 2.13** berupa 1 (satu) bundel map berwarna biru berisikan Laporan Percepatan Transformasi digital Indonesia
- **Nomor Urut 2.14** berupa 1 (satu) lembar copy surat nomor : B-17/KI.00.001 tanggal penerimaan 27 Januari 2020 asal surat Mensesneg RI.
- **Nomor Urut 2.16** berupa 1 (Satu) lembar asli Nota Dinas Nomor / 022/SJ/KP.03.01/08/2020 kepada Direktur Utama BAKTI perihal Alokasi Anggaran Tim Substansi dan Administrasi Menteri Tanggal 24 Agustus 2020.
- **Nomor Urut 2.18** berupa 1 (satu) bundel map plastik putih berisikan Rencana Strategis Kementerian dan Informatika tahun 2020-2024 dan lain-lain.
- **Nomor Urut 2.20** berupa 1 (satu) bundel map plastik putih berisikan Laporan Tindak lanjut infrastruktur Penanganan COVID-19 Tanggal 3 September 2021 **sampai dengan Nomor Urut 2.23** berupa 1 (satu) bundel laporan rapat kerja Menkominfo dengan Komisi I DPR RI tentang tindak lanjut hasil keputusan RDP tentang program 4000 BTS dan Program Satelit Satria di Indonesia tanggal 22 Juli 2019.
- **Nomor Urut 2.26** berupa 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank Mandiri tanggal 24-02-2023 atas nama Yunita No Rekening 1200 0117 31614 dengan jumlah Rp.22.000.000,-

Hal 2400 Putusan No 55/Pid.Sus/Tpk/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Berkas Perkara An.Terdakwa Johnny Gerard Plate berupa dokumen:

- **Nomor Urut 3.7** berupa 1 (satu) bundel list usulan perusahaan PT. Warloka **Nusantara** Internasional.
 - **Nomor Urut 3.12** berupa 3 (tiga) lembar daftar hampers lebaran 1444 H.
 - **Nomor Urut 3.19** berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Johnny G Plate dengan nomor rekening 122-00-0668264-8 periode 1 April 2021 sampai dengan 31 Mei 2021 dan periode 1 Juni 2021 s/d 31 Desember 2021
 - **Nomor Urut 3.20** berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang bertuliskan PT. Ayu Masagung-Authorized Money Changer-Ijin Bank Indonesia : No.5/5/KEP.Dir.PM/2003 yang didalamnya terdapat struk.
- dikembalikan kepada Heppy Endah Palupy,SH,LI,MBA.*

13. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Berkas Perkara An.Terdakwa Johnny Gerard Plate berupa dokumen:

- **Nomor Urut 3.13** berupa 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli tanggal 20 Mei 2022 oleh Krisantus Sehandi selaku Notaris di kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh saksi atas nama Tuan Lukman selaku pihak Petama/penjual dan Tuan Soe Flavianus selaku pihak kedua/pembeli
- **Nomor Urut 3.14** berupa 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli tanggal 20 Mei 2022 oleh Krisantus Sehandi selaku Notaris di kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh saksi atas nama Tuan Abdul Gani selaku pihak Petama/penjual dan Soe Flavianus selaku pihak kedua/pembeli
- **Nomor Urut 3.15** berupa 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli tanggal 20 Mei 2022 oleh Krisantus Sehandi selaku Notaris di kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh saksi atas nama Tuan Jufri selaku pihak Petama/penjual dan Tuan Soe Flavianus selaku kedua/pembeli
- **Nomor Urut 3.16** berupa 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli tanggal 20 Mei 2022 oleh Krisantus Sehandi selaku Notaris di kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh saksi atas nama Tuan Idrus selaku pihak Petama/penjual dan Tuan Soe Flavianus selaku kedua/pembeli.

dirampas untuk Negara.

Hal 2402 Putusan No.55/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Dicatat

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu memunculkan informasi penting dari dan sekitar selang waktu lima tahunan Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan untuk peradain. Adapun dalam hal ini terdapat suatu dimungkinkan terjadi permasalahan secara terhad dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal akan memunculkan informasi yang terdapat pada situs ini akan informasi yang sebenarnya akan, namun tidak terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2344 dan 2108

Halaman 2402



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Berkas Perkara An.Terdakwa Johnny Gerard Plate berupa dokumen:

- **Nomor Urut 4.1** berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3174071601090174 Nama Kepala Keluarga PAULINA RELIUBUN alamat Jl. Cempaka III RT/RW 006/006 Desa/Kelurahan Cipete Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan **sampai dengan Nomor Urut 4.15** berupa 1 (satu) lembar kartu sertifikat Gold & Jewellery 5037 Farida Handayani.

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. YOHAN SURYANTO

15. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Berkas Perkara An.Terdakwa Johnny Gerard Plate berupa dokumen:

- **Nomor Urut 5.1** berupa 1 (satu) lembar Asli Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Johnny Gerard Plate Alamat Jl. Bangau I No. 6 RT/RW 006/003, kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan **sampai dengan Nomor Urut 5.16** berupa 1 (satu) lembar Printout Daftar SPPT PBB Tahun 2022 Tanah Bangau atas nama Bapak Johnny G Plate,SE.

dikembalikan kepada Maria Ana Soewarni,SH.

16. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Berkas Perkara An.Terdakwa Johnny Gerard Plate berupa dokumen:

- **Nomor Urut 6.1** berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 tanggal 23 Oktober 2019 **sampai dengan Nomor Urut 6.3** berupa 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 910 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Administrasi dan Kemitraan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tanggal 29 Oktober 2019 (Pengangkatan Walbertus Natalius Wisang sebagai Tenaga Ahli).

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. YOHAN SURYANTO

17. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Berkas Perkara An.Terdakwa Johnny Gerard Plate berupa elektronik:

Hal 2403 Putusan No.55/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Dislaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tingkat nasional. Namun dalam hal ini tidak terdapat jaminan pemenuhan semua informasi yang terdapat dalam sistem ini. Hal yang dapat terjadi adalah bahwa informasi yang terdapat dalam sistem ini tidak selalu akurat dan dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, informasi yang terdapat dalam sistem ini tidak dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi yang sah untuk keperluan hukum. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman resmi Mahkamah Agung RI melalui Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 12345 atau 112.

Halaman 2403



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- **Nomor Urut 1** berupa 1 (satu) buah handphone Redmi 8 warna hitam model **M1908C3IG** Imei (slot Sim1) : 863818051250828 Imei (Slot Sim 2) : 863818051250836 dengan Nomor Simcard 08561206851.

dikembalikan kepada Ahmad Desy Mullyanudin.

18. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Berkas Perkara An.Terdakwa Johnny Gerard Plate berupa elektronik:

- **Nomor Urut 2** berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merek Galaxy A73 5G, Model SM-A736B/DS, NOMOR SERI: RRCW10198EK, IMEI: 350837422261439, IMEI 2: 354537432261439.

dikembalikan kepada Andik Wantoro.

19. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Berkas Perkara An.Terdakwa Johnny Gerard Plate berupa elektronik:

- **Nomor Urut 3** berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy A50 Nomor Model: SM-A505F/DS dengan Nomor Serial: RR8M30NLXNL Nomor IMEI I: 354465106983502 Nomor IMEI II: 354466106983500.

dikembalikan kepada Fazrin Sumantri.

20. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Berkas Perkara An.Terdakwa Johnny Gerard Plate berupa elektronik:

- **Nomor Urut 4** berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merek Iphone 13 Pro Max Nomor Model: MLLA31IDD/A Serial Number: RWF95G22RM Pass Layar: 051964.

dikembalikan kepada Sensilaus Dore.

21. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Berkas Perkara An.Terdakwa Johnny Gerard Plate berupa elektronik:

- **Nomor Urut 5.1** berupa 1 (satu) buah Hardisk Western Digital kapasitas 4TB **WD40PURZ** SATA 6Gb/s SC HA500 dari CCTV Rumah Dinas Menteri Komunikasi dan Informatika, Jalan Widya Chandra 5, RT 07, RW 01, Kelurahan Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan DKI Jakarta **sampai dengan Nomor Urut 5.4** berupa 1 (satu buah) flashdisk berwarna biru merk Kingston dengan kapasitas 4GB DT101 G2.

dikembalikan kepada Ati Prihatini.

22. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Berkas Perkara An.Terdakwa Johnny Gerard Plate berupa elektronik:

- **Nomor Urut 6** berupa 1 (Satu) buah flashdisk Sandisk Cruiser Blade 8 GB warna merah hitam dengan isi sebagai berikut:

Hal 2404 Putusan No 55/Pid.Sus/7pk/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Folder DISPOSISI 2022;
- Folder SCAN;
- Folder SCAN SURAT KELUAR 2020;
- Folder SCAN SURAT KELUAR 2021 (PARAF);
- Folder SCAN SURAT KELUAR 2022 (PARAF);
- Folder SCAN SURAT KELUAR 2023
- Folder SCAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI 2023;
- Folder SCAN SURAT MASUK 2023;
- Folder SURAT MASUK 2022;
- Folder TANDA TERIMA 2023;
- ZIP File SCAN SURAT KELUAR 2021 DAN 2022 (PARAF)

dikembalikan kepada Sunarya.

23. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Berkas Perkara
An.Terdakwa Johnny Gerard Plate berupa elektronik:

- **Nomor Urut 7** berupa 1 (satu) buah Hardisk Seagate Expansion 1TB warna Hitam dengan isi sebagai berikut:
- Folder SURAT 2020;
- Folder SURAT 2021;
- Folder SURAT 2022.

dikembalikan kepada Lidwina S Putri Dhae Deda.

24. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Berkas Perkara
An.Terdakwa Johnny Gerard Plate berupa elektronik:

- **Nomor Urut 8** berupa 1 (satu) buah PC MAC 24 inch warna Merah beserta adaptor, keyboard, dan mouse.

dikembalikan kepada Lidwina S Putri Dhae Deda.

25. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Berkas Perkara
An.Terdakwa Johnny Gerard Plate berupa elektronik:

- **Nomor Urut 9.1** berupa 1 (satu) buah Hardisk Western Digital kapasitas 2TB S/N: WCC4M2TR6UV4 SATA / 64MB Cache dari CCTV Rumah Pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika, Jalan Bango 1 No 6 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan DKI Jakarta **sampai dengan Nomor Urut 9.6** berupa 1 (satu) buah Iphone 12 warna hitam kapasitas 256 GB serial number G6TDM11S0F13 IMEI : 35 305711 7208440.

dikembalikan kepada Maria Ana Soewarni,SH.

26. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Berkas Perkara
An.Terdakwa Johnny Gerard Plate berupa elektronik:

Hal 2405 Putusan No.55/Pid.Sus/Tpk/2023/PN.Jkt.Pst.

Direktori

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirumuskan terjadi permasalahan terkait dengan akses dan selektifitas informasi yang kami berikan, hal mana akan terus kami pertahankan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi lainnya yang termasuk pada situs ini atau informasi yang selaras dengan data, namun bukan berasal, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.218)

Halaman 2405



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- **Nomor Urut 10** berupa 1 (satu) Buah Handphone Merek Redmi Note 10S, Model M2101K7BNY.

dikembalikan kepada Bambang Supriyanto.

27. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Berkas Perkara An.Terdakwa Johnny Gerard Plate berupa elektronik:

- **Nomor Urut 11.1** berupa 1 (satu) Buah Flashdisk warna biru merk bertuliskan Quantum Information *sampai dengan Nomor Urut 11.3* berupa 1 (satu) buah handphone Iphone 13 Promax dengan serial number MCX77674HD IMEI 358538324006078 dengan nomor whatsapp 081190009001 beserta simcard dengan nomor 081190009001.

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. YOHAN SURYANTO

28. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran III Berkas Perkara An.Terdakwa Johnny Gerard Plate berupa aset:

- **Nomor Urut 1.1** berupa 1 (satu) buah mobil Landrover Type : R. Rover Velar 2 OLAT Model Jeep S.C. HDTP Nomor Registrasi B 10 HAN warna Putih Metalik Tahun 2021
- **Nomor Urut 1.2** berupa 1 (satu) buah STNK Mobil Landrover Nomor Registrasi B 10 HAN Nama Pemilik PT Warloka Nusantara INT Jl. R.A KartiniKav 8 Cilandak Type : R. Rover Velar 2 OLAT Model Jeep S.C. HDTP Tahun 2021 Warna Putih Metalik;
- **Nomor Urut 1.3** berupa 1 (satu) buah Kunci mobil Landrover Type : R. Rover Velar 2 OLAT Model Jeep S.C. HDTP Nomor Registrasi B 10 HAN warna Putih Metalik Tahun 2021.

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti, yang dijatuhkan kepada Terdakwa JOHNNY GERARD PLATE ;

- **Nomor Urut 2.1** berupa 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Kelurahan Warloka Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat dengan luas tanah: 45.170 m², berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01591 tercatat atas nama Johnny Gerard Plate
- **Nomor Urut 2.2** berupa 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat dengan luas tanah : 34.930 m², berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01590 tercatat atas nama Maria Ana Soewarn;

Hal 2406 Putusan No 55/Pid.Sus/Tpk/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Nomor Urut 2.3** berupa 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Kelurahan **Warloka** Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat dengan luas tanah: 37.390 m², berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01589 tercatat atas nama David Agustinus.

Dikembalikan kepada pemiliknya atau dari mana barang bukti tersebut disita ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Senin** tanggal **06 November 2023**. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **08 November 2023** oleh kami : **FAHZAL HENDRI, SH, MH** sebagai Ketua, **RIANTO ADAM PONTOH, SH, M.Hum** sebagai Hakim Anggota dan **SUKARTONO, SH, MH** Hakim Ad. Hoc sebagai Anggota, dibantu oleh **TASTAO SIANIPAR, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Sukartono, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Tastao Sianipar, S.H., M.H.

Hal 2407 Putusan No.55/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Diselamer

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tanpa pamrih. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemisahan antara akses dan ketersediaan informasi yang kami berikan. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dan kami tingkatkan.

Untuk itu kami menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk selalu memberikan informasi yang selengkap mungkin, namun dalam batas-batas yang wajar, untuk keperluan pelayanan publik. Kami akan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kami.

Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 5348 (ext.318)

Halaman 2407

E. Hobi

1. Bernyanyi
2. Menggambar

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 18 September 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a cursive 'ura' and a vertical line extending upwards.

Aura Choirunnisa